



**PUTUSAN**  
**Nomor 41/PHPU.C-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Merdeka** yang diwakili oleh:

- I a. Nama : Dr. Rosmawi Hasan, M.M.
- b. Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Jalan Mampang Prapatan XII Nomor 6  
Jakarta Selatan 12790
- e. Nomor Telepon : 021-7991439, 087878337341
- f. Nomor Faksimili : 021-7949453
  
- II a. Nama : Ir. Muslich Z. Asikin, M.B.A.
- b. Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Jalan Mampang Prapatan XII Nomor 6  
Jakarta Selatan 12790
- e. Nomor Telepon : 021-7991439, 0818 262 866
- f. Nomor Faksimili : 021-7949453

Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka yang bertindak untuk dan atas nama Partai Merdeka, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 dengan Nomor Urut 41, selanjutnya disebut-----**Pemohon**;

**terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara** dengan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 891/KPU/V/2009 bertanggal 19 Mei 2009, yang kemudian memberikan kuasa substitusi dengan Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-066/G/Gtn.2/05/2009 bertanggal 16 Mei 2009, kepada:

1. **Purwani Utami, S.H.;**
2. **Ivan Damanik, S.H.;**
3. **Satrya Ika Putra, S.H.;**

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut-----**Termohon;**

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang**, berkedudukan di Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili Fajri Safei, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Masjid Gang Kesadaran T.06/010 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 Mei 2009, selanjutnya disebut-----**Turut Termohon I;**

[1.5] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang**, berkedudukan di Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili Kamarussalam, S.H., Nanang S. Santosa, S.H., dan Supriyadi Sebayang, S.H. berkantor di Jalan Tanjung Sari Nomor 106A Pontianak 78124, Telepon (0561) 7008956, 081345271323 pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Kamarussalam dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Mei 2009, selanjutnya disebut---**Turut Termohon II;**

[1.6] Telah membaca permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

Telah mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Telah mendengar dan membaca jawaban dari Turut Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon;

Telah mendengar saksi-saksi dari Pemohon dan Turut Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 11 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2009 pukul 15.24 WIB, dan diregistrasi pada tanggal 13 Mei 2009 pukul 15.45 WIB, dengan Nomor 41/PHPU.C-VII/2009, sebagai berikut:

### DAERAH PEMILIHAN 3 EMPAT LAWANG

#### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya UUD 1945) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, Kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

#### II. Kedudukan Hukum

1. Bahwa berdasar Pasal 24 Ayat (1) undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah

- a. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu sebagai Pemohon.
  - b. Partai politik peserta pemilu sebagai Pemohon
  - c. Partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh sebagai Pemohon
  - d. KPU sebagai Termohon.
2. Bahwa kedudukan Pemohon adalah sebagai peserta Pemilu calon anggota DPR RI dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam Keputusan KPU Nomor 208/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, tanggal 16 Agustus 2008.

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 21.30 Sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2009 pukul .....WIB

### **IV. Pokok Permohonan**

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan Empat Lawang III (yang meliputi Kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Lintang Kanan) untuk DPRD Kabupaten Empat Lawang sebesar 1 (satu) kursi.

Adapun rincian dari pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2009, untuk DPRD Kabupaten Empat Lawang yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan Empat Lawang III (meliputi Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Lintang Kanan), dengan hasil perolehan suara sebagai berikut :

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Hati Nurani Rakyat	676	676	0	0
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.858	1.858	1	1
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	1.069	1.069	0	0
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	735	735	0	0
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	129	552	0	0
6	Partai Barisan Nasional	551	551	0	0
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	306	306	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.106	1.106	0	0
9	Partai Amanat Nasional	5.524	5.524	2	2
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	196	196	0	0
11	Partai Kedaulatan	698	698	0	0
12	Partai Persatuan Daerah	76	76	0	0
13	Partai Kebangkitan Bangsa	2.329	2.329	1	1
14	Partai Pemuda Indonesia	153	153	0	0
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	9	9	0	0
16	Partai Demokrasi Pembaruan	679	679	0	0
17	Partai Karya Perjuangan	61	61	0	0
18	Partai Matahari Bangsa	241	379	0	0

19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	746	746	0	0
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	1.347	760	1	0
21	Partai Republik Nusantara	48	48	0	0
22	Partai Pelopor	1.352	1.352	1	1
23	Partai Golongan Karya	2.936	2.936	1	1
24	Partai Persatuan Pembangunan	383	383	0	0
25	Partai Damai Sejahtera	2	2	0	0
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	70	70	0	0
27	Partai Bulan Bintang	403	403	0	0
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	921	921	0	0
29	Partai Bintang Reformasi	580	580	0	0
30	Partai Patriot	899	899	0	0
31	Partai Demokrat	788	788	0	0
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	4	6	0	0
33	Partai Indonesia Sejahtera	134	134	0	0
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	205	205	0	0
<b>41</b>	<b>Partai Merdeka</b>	<b>1.133</b>	<b>1.133</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	5	5	0	0
43	Partai Sarikat Indonesia	4	4	0	0
44	Partai Buruh	3	3	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>28.359</b>	<b>28.335</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

2. Bahwa Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Partai Amanat Nasional memperoleh 1 (satu) kursi melalui pemenuhan bilangan pembagi pemilih (BPP) sebesar 4.051. Kemudian 6 (enam) kursi yang tersisa dibagi habis kepada partai politik berdasar rangking perolehan suara terbanyak, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Perolehan Kursi
----	-------------	--------------	-----------------

		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
9	Partai Amanat Nasional	5.524	<b>5.524</b>	2	2
23	Partai Golongan Karya	2.936	<b>2.936</b>	1	1
13	Partai Kebangkitan Bangsa	2.329	<b>2.329</b>	1	1
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.858	<b>1.858</b>	1	1
22	Partai Pelopor	1.352	<b>1.352</b>	1	1
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	1.347	<b>760</b>	1	0
41	Partai Merdeka	1.133	<b>1.133</b>	0	1
	TOTAL	28.359	28.335	7	7

3. Bahwa Pemohon berpendapat seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi dari 6 (enam) kursi yang tersisa karena rangking urutan perolehan suara Pemohon berada di urutan ke- 6 (enam) bukan ke 7 (tujuh).
4. Pemohon berpendapat bahwa turunnya rangking Pemohon menjadi nomor urut 7 (tujuh) seperti terdapat dalam rekapitulasi hasil penghitungan kursi oleh Turut Termohon disebabkan karena terjadi penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Kebangsaan dan menciutnya perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Matahari Bangsa di Kecamatan Muara Pinang sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

No	PARTAI	JUMLAH SUARA VERSI KPU			JUMLAH SUARA VERSI PEMOHON		
		MUARA PINANG	LINTANG KANAN	TOTAL	MUARA PINANG	LINTANG KANAN	TOTAL
1	Partai Hati Nurani Rakyat	<b>242</b>	434	676	<b>242</b>	434	676
2	Partai Karya Peduli Bangsa	<b>1.297</b>	561	1.858	<b>1.297</b>	561	1.858
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	<b>244</b>	825	1.069	<b>244</b>	825	1.069

4	Partai Peduli Rakyat Nasional	<b>620</b>	115	735	<b>620</b>	115	735
<b>5</b>	<b>Partai Gerakan Indonesia Raya</b>	<b>46</b>	<b>83</b>	<b>129</b>	<b>469</b>	<b>83</b>	<b>552</b>
6	Partai Barisan Nasional	<b>210</b>	341	551	<b>210</b>	341	551
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	<b>248</b>	58	306	<b>248</b>	58	306
8	Partai Keadilan Sejahtera	<b>864</b>	242	1.106	<b>864</b>	242	1.106
9	Partai Amanat Nasional	<b>3.903</b>	1.621	5.524	<b>3.903</b>	1.621	5.524
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	<b>21</b>	175	196	<b>21</b>	175	196
11	Partai Kedaulatan	<b>660</b>	38	698	<b>660</b>	38	698
12	Partai Persatuan Daerah	<b>64</b>	12	76	<b>64</b>	12	76
13	Partai Kebangkitan Bangsa	<b>958</b>	1.371	2.329	<b>958</b>	1.371	2.329
14	Partai Pemuda Indonesia	<b>43</b>	110	153	<b>43</b>	110	153
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme		9	9		9	9
16	Partai Demokrasi Pembaruan	<b>470</b>	209	679	<b>470</b>	209	679
17	Partai Karya Perjuangan	<b>19</b>	42	61	<b>19</b>	42	61
18	Partai Matahari Bangsa	<b>11</b>	230	241	<b>149</b>	230	379
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	<b>343</b>	403	746	<b>343</b>	403	746
20	Partai Demokrasi	<b>1.293</b>	54	1.347	<b>706</b>	54	



	Kebangsaan						760
21	Partai Republik Nusantara	<b>13</b>	35	48	<b>13</b>	35	48
22	Partai Pelopor	<b>445</b>	907	1.352	<b>445</b>	907	1.352
23	Partai Golongan Karya	<b>1.398</b>	1.538	2.936	<b>1.398</b>	1.538	2.936
24	Partai Persatuan Pembangunan	<b>276</b>	107	383	<b>276</b>	107	383
25	Partai Damai Sejahtera		2	2		2	2
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	<b>29</b>	41	70	<b>29</b>	41	70
27	Partai Bulan Bintang	<b>182</b>	221	403	<b>182</b>	221	403
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	<b>351</b>	570	921	<b>351</b>	570	921
29	Partai Bintang Reformasi	<b>358</b>	222	580	<b>358</b>	222	580
30	Partai Patriot	<b>482</b>	417	899	<b>482</b>	417	899
31	Partai Demokrat	<b>238</b>	550	788	<b>238</b>	550	788
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	-	4	4	<b>2</b>	4	6
33	Partai Indonesia Sejahtera	<b>11</b>	123	134	<b>11</b>	123	134
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	<b>170</b>	35	205	<b>170</b>	35	205
41	Partai Merdeka	<b>171</b>	962	1.133	<b>171</b>	962	1.133
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah		5	5		5	5

	Indonesia						
43	Partai Sarikat Indonesia		4	4		4	4
44	Partai Buruh		3	3		3	3
	<b>TOTAL</b>	<b>15.680</b>	<b>12.679</b>	<b>28.359</b>	<b>15.656</b>	<b>12.679</b>	<b>28.335</b>

5. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, pemohon menyatakan :
- Tidak ada perbedaan hitungan atas rekapitulasi hasil penghitungan suara antara Pemohon dengan Turut Termohon di Kecamatan Lintang Kanan.
  - Terdapat perbedaan hitungan atas rekapitulasi hasil penghitungan suara antara Pemohon dengan Turut Termohon di Kecamatan Muara Pinang.
  - Bahwa hasil hitungan Pemohon di Kecamatan Muara Pinang sebagaimana tersebut dalam hurup (b) didasarkan kepada rekapitulasi hasil penghitungan suara hasil Rapat Pleno PPK Kecamatan Muara Pinang hari Kamis, tanggal 16 April 2009.
6. Bahwa berdasar tabel tersebut, Pemohon berkeyakinan telah terjadi penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Kebangsaan **di Kecamatan Muara Pinang** sebesar **587** suara yakni menggelembung dari **706** suara menjadi **1.293** suara.
7. Pemohon berkeyakinan penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Kebangsaan sebesar **587** suara tersebut merupakan **hasil** pengurangan perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya sebesar **423** suara yakni menciut dari **469** suara menjadi **46** suara. Angka **9** dari tertulis 469 **dibuang/dicoret** menjadi **46**), ditambah pengurangan perolehan suara Partai Matahari Bangsa sebesar **138** suara (menciut dari **149** menjadi **11** suara), ditambah **26** suara yang belum diketahui sumbernya.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pemohon berkeyakinan total perolehan suara untuk Partai Demokrasi Kebangsaan di Daerah Pemilihan III sebesar 760 suara ( dari Muara Pinang= 706 suara ditambah dari Lintang Kanang sebesar 54 suara); untuk Partai Gerakan Indonesia Raya sebesar

552 suara (dari Muara Pinang 469 suara ditambah dari Lintang Kanan sebesar 83 suara); Partai Matahari Bangsa sebesar 379 suara (dari 149 suara ditambah 230 suara).

9. Bahwa perolehan suara Partai Demokrasi Kebangsaan sebesar 760 suara tersebut, menempatkan Partai Demokrasi Kebangsaan menempati urutan rangking ke-11 (sebelas), sedangkan perolehan suara Partai Merdeka menempati urutan rangking ke-6 (enam), sehingga berhak memperoleh kursi ke- 6 (enam), kursi terakhir yang tersisa.

#### **IV.2. Petitum (Hal-Hal yang Dimohonkan Pemohon)**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Empat Lawang III yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei pukul 21.30 WIB.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:
  1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrasi Kebangsaan sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik untuk Daerah Pemilihan Empat Lawang III seharusnya **760** suara, bukan **1.347** suara.
  2. Perolehan suara yang benar untuk Partai Gerakan Indonesia Raya sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik untuk Daerah Pemilihan Empat Lawang III seharusnya **552** suara, bukan **129** suara.
  3. Perolehan suara yang benar untuk Partai Matahari Bangsa sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik untuk

Daerah Pemilihan Empat Lawang III seharusnya **379** suara, bukan **241** suara.

4. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Merdeka mendapatkan 1 (satu) kursi.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

## **DAERAH PEMILIHAN 4 SINTANG**

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Bahwa Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya UUD 1945) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, Kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

### **II. Kedudukan Hukum**

1. Bahwa berdasar Pasal 24 Ayat (1) undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah
  - a. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu sebagai Pemohon.
  - b. Partai politik peserta pemilu sebagai Pemohon
  - c. Partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh sebagai Pemohon

d. KPU sebagai Termohon.

2. Bahwa kedudukan Pemohon adalah sebagai peserta Pemilu calon anggota DPR RI dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam Keputusan KPU Nomor 208/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, tanggal 16 Agustus 2008.

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 21.30 Sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2009 pukul .....WIB

### **IV. Pokok Permohonan**

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan Sintang IV (yang meliputi Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Kayan Hulu) untuk DPRD Kabupaten Sintang sebesar 1 (satu) kursi.

Adapun rincian dari pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2009, untuk DPRD Kabupaten Sintang yang merugikan Pemohon di Daerah

Pemilihan Sintang IV (meliputi Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu), dengan hasil perolehan suara sebagai berikut :

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Hati Nurani Rakyat	2.952	2.952	1	1
2	Partai Karya Peduli Bangsa	581	581	0	0
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	2	2	0	0
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	246	246	0	0
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.714	1.714	0	0
6	Partai Barisan Nasional	1.191	1.191	0	0
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3.469	3.469	1	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	67	67	0	0
9	Partai Amanat Nasional	487	487	0	0
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	149	149	0	0
11	Partai Kedaulatan	372	372	0	0
12	Partai Persatuan Daerah	528	528	0	0
13	Partai Kebangkitan Bangsa	4	4	0	0
14	Partai Pemuda Indonesia	244	245	0	0
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	6	6	0	0
16	Partai Demokrasi Pembaruan	330	330	0	0
17	Partai Karya Perjuangan	1.795	1.795	0	0
18	Partai Matahari Bangsa	2	2	0	0
<b>19</b>	<b>Partai Penegak</b>	<b>2.459</b>	<b>2.459</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

	<b>Demokrasi Indonesia</b>				
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	654	654	0	0
21	Partai Republik Nusantara	175	175	0	0
22	Partai Pelopor	12	12	0	0
23	Partai Golongan Karya	4.749	4.749	1	1
24	Partai Persatuan Pembangunan	34	34	0	0
25	Partai Damai Sejahtera	1.138	1.138	0	0
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	569	569	0	0
27	Partai Bulan Bintang	2	2	0	0
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.421	1.421	0	0
29	Partai Bintang Reformasi	623	623	0	0
30	Partai Patriot	482	482	0	0
31	Partai Demokrat	1.690	1.690	0	0
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	1.095	1.095	0	0
33	Partai Indonesia Sejahtera	577	577	0	0
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	2	2	0	0
<b>41</b>	<b>Partai Merdeka</b>	<b>2.298</b>	<b>2.581</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	1	1	0	0
43	Partai Sarikat Indonesia	-	-	0	0
44	Partai Buruh	648	366	0	0
	Jumlah Keseluruhan	32.768	32.770	4	4

2. Bahwa Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut, tidak ada partai politik yang perolehan suaranya memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP) sebesar 8.192 suara. Sehingga 4 (empat) kursi yang

tersedia dibagi habis kepada partai politik berdasar rangking perolehan suara terbanyak, yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	<b>Menurut Pemohon</b>	Menurut KPU	Menurut Pemohon
23.	Partai Golongan Karya	4.749	<b>4.749</b>	1	1
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3.469	<b>3.469</b>	1	1
1.	Partai Hatnurani Rakyat	2.952	<b>2.952</b>	1	1
<b>41.</b>	<b>Partai Merdeka</b>	2.298	<b>2.581</b>	0	1
<b>19</b>	<b>Partai Penegak Demokrasi Indonesia</b>	2.459	<b>2.459</b>	1	0

3. Bahwa Pemohon berpendapat seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi dari 4 kursi yang tersedia karena rangking urutan perolehan suara Pemohon berada di urutan ke- 4 (empat) sebesar 2.581 suara, bukan 2.298 suara sebagaimana diputuskan Termohon. Dengan demikian terdapat selisih suara yang hilang sebesar **283** suara (2.581 – 2.298) yang seharusnya menjadi milik Pemohon. Hilangnya suara Pemohon ini mengakibatkan perolehan suara Pemohon berada pada urutan rangking ke- 5 (lima) dan pada akhirnya mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh 1 (satu) kursi dari 4 (empat) kursi yang tersedia.
4. Bahwa Pemohon berkeyakinan hilangnya suara Pemohon sebesar 283 akibat terjadi kesalahan pada penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Sintang. Kesalahan penghitungan ini disebabkan karena Turut Termohon menggunakan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK Kayan Hilir hasil Rapat Pleno PPK tanggal 19 April 2009 yang mengandung sejumlah kejanggalan **bukan** hasil Rapat Pleno PPK sebelumnya yang dilaksanakan tanggal 16 April 2009.



5. Bahwa perbandingan rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan data rekap PPK Kayan Hilir tanggal 16 April dan 19 April 2009 adalah sebagai berikut ( Untuk tulisan dan angka di Kayan Hilir diberi tanda tebal) :

No	PARTAI	HASIL PLENO PPK KAYAN HILIR VERSI TANGGAL 19 APRIL 2009			HASIL PLENO PPK KAYAN HILIR VERSI TANGGAL 16 APRIL 2009		
		<b>KAYAN HILIR</b>	KAYAN HULU	TOTAL	<b>KAYAN HILIR</b>	KAYAN HULU	TOTAL
1	Partai Hati Nurani Rakyat	<b>2.920</b>	32	2.952	<b>2.920</b>	32	2.952
2	Partai Karya Peduli Bangsa	<b>37</b>	544	581	<b>37</b>	544	581
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	-	2	2	-	2	2
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	<b>233</b>	13	246	<b>233</b>	13	246
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	<b>1.654</b>	60	1.714	<b>1.654</b>	60	1.714
6	Partai Barisan Nasional	<b>74</b>	1.117	1.191	<b>74</b>	1.117	1.191
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	<b>3.291</b>	178	3.469	<b>3.291</b>	178	3.469
8	Partai Keadilan Sejahtera	<b>43</b>	24	67	<b>43</b>	24	67
9	Partai Amanat Nasional	<b>11</b>	476	487	<b>11</b>	476	487
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	<b>7</b>	142	149	<b>7</b>	142	149
11	Partai Kedaulatan	<b>136</b>	236	372	<b>136</b>	236	372
12	Partai Persatuan Daerah	<b>441</b>	87	528	<b>441</b>	87	528

13	Partai Kebangkitan Bangsa	<b>3</b>	1	4	<b>3</b>	1	4
14	Partai Pemuda Indonesia	<b>9</b>	235	244	<b>9</b>	236	245
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	<b>1</b>	5	6	<b>1</b>	5	6
16	Partai Demokrasi Pembaruan	<b>296</b>	34	330	<b>296</b>	34	330
17	Partai Karya Perjuangan	<b>62</b>	1.733	1.795	<b>62</b>	1.733	1.795
18	Partai Matahari Bangsa	-	2	2	-	2	2
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	<b>699</b>	1.760	2.459	<b>699</b>	1.760	2.459
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	<b>154</b>	500	654	<b>154</b>	500	654
21	Partai Republik Nusantara	<b>167</b>	8	175	<b>167</b>	8	175
22	Partai Pelopor	<b>7</b>	5	12	<b>7</b>	5	12
23	Partai Golongan Karya	<b>2.544</b>	2.205	4.749	<b>2.544</b>	2.205	4.749
24	Partai Persatuan Pembangunan	<b>13</b>	21	34	<b>13</b>	21	34
25	Partai Damai Sejahtera	<b>801</b>	337	1.138	<b>801</b>	337	1.138
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	<b>68</b>	501	569	<b>68</b>	501	569
27	Partai Bulan Bintang	-	2	2	-	2	2

28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	<b>900</b>	521	1.421	<b>900</b>	521	1.421
29	Partai Bintang Reformasi	<b>135</b>	488	623	<b>135</b>	488	623
30	Partai Patriot	<b>69</b>	413	482	<b>69</b>	413	482
31	Partai Demokrat	<b>694</b>	996	1.690	<b>694</b>	996	1.690
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	<b>863</b>	232	1.095	<b>863</b>	232	1.095
33	Partai Indonesia Sejahtera	<b>308</b>	269	577	<b>308</b>	269	577
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	-	2	2	-	2	2
41	Partai Merdeka	<b>923</b>	1.375	2.298	<b>1.206</b>	1.375	2.581
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	-	1	1	-	1	1
43	Partai Sarikat Indonesia	-	-	-	-	-	-
44	Partai Buruh	<b>563</b>	85	648	<b>281</b>	85	366
	<b>TOTAL</b>	<b>18.126</b>	14.642	32.768	<b>18.127</b>	14.643	32.770

6. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, pemohon menyatakan :

- a. Tidak ada perbedaan hitungan atas rekapitulasi hasil penghitungan suara antara Pemohon dengan Turut Termohon di Kecamatan Kayan Hulu.
- b. Terdapat perbedaan hitungan atas rekapitulasi hasil penghitungan suara antara Pemohon dengan Turut Termohon di Kecamatan Kayan Hilir.
- c. Bahwa hasil hitungan Pemohon di Kecamatan Kayan Hilir sebagaimana tersebut dalam hurup (b) didasarkan kepada rekapitulasi hasil penghitungan suara hasil Rapat Pleno PPK Kecamatan Kayan Hilir pada hari Kamis, tanggal 16 April 2009.

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut pemohon berkeyakinan hilangnya suara Pemohon di kecamatan Kayan Hilir sebesar 283 suara disebabkan:
- a. Terjadi penambahan perolehan suara Partai Buruh sebesar 282 suara menjadi 563 suara dari yang seharusnya 281 suara.
  - b. Penambahan suara Partai Buruh, dan pengurangan suara Partai Pemohon disebabkan karena dilakukan penghitungan suara ulang pada tanggal 19 April 2009 oleh PPK Kayan Hilir untuk TPS 655 secara tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 223, 225, dan 226 UU Nomor 10 UU Tahun 2008. Yakni:
    - i. Penghitungan ulang untuk TPS 655 tidak memenuhi syarat terjadinya keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 223 dan 225 UU Nomor 10 Tahun 2008.
    - ii. Penghitungan ulang di TPS 655 dilakukan di Polres Sintang, bukan di PPK sebagaimana diperintahkan Pasal 226 UU Nomor 10 Tahun 2008.
    - iii. Berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Rapat Pleno PPK tanggal 19 April 2009 **tidak** dihadiri saksi-saksi dan hanya ditanda tangani 3 (tiga) anggota dari 5 (lima) orang anggota PPK.
  - c. Bahwa berdasar Berita Acara Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara di TPS 655 Desa Melingkat, pada tanggal 9 April 2009, Pemohon memperoleh 283, Partai Buruh mendapat 8 suara. Sedang berdasar hasil penghitungan ulang untuk TPS 655 yang dilakukan PPK sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas, Partai Merdeka memperoleh 1 suara, sedang Partai Buruh memperoleh 289 suara. Selisih hasil penghitungan yang begitu besar menimbulkan kecurigaan dan kejanggalan.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pemohon berkeyakinan perolehan suara yang benar untuk Pemohon sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik untuk Daerah Pemilihan Sintang IV seharusnya **2.581** suara, bukan **2.298** suara, yang merupakan hasil penjumlahan perolehan suara di Kayan Hilir sebesar 1.206 dan perolehan suara di Kayan Hulu sebesar 1.375 suara.

9. Berdasarkan perolehan suara tersebut, pemohon berkeyakinan bahwa Pemohon berhak mendapat 1 kursi dari 4 kursi yang tersedia di Daerah Pemilihan Sintang IV, karena kedudukan Pemohon yang menempati rangking perolehan suara di urutan ke-empat.

#### **IV.2. Petitum (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan Sintang IV yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei pukul 21.30 WIB.
  - Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:
- V. Perolehan suara yang benar untuk Partai Merdeka sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik untuk Daerah Pemilihan Sintang IV seharusnya **2.581** suara, bukan **2.298** suara.
- VI. Perolehan suara yang benar untuk Partai Buruh sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik untuk Daerah Pemilihan Sintang IV seharusnya **366** suara, bukan **648** suara
- VII. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Merdeka mendapatkan 1 (satu) kursi.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang sebagai berikut:

#### **DAERAH PEMILIHAN 3 EMPAT LAWANG**

P-1 Berita acara dan salinan pengumuman hasil Rapat Pleno PPK di Muara Pinang 16 April 2009;

- P-2 Berita acara dan salinan rekapitulasi Jumlah Suara Partai Politik dan Jumlah Suara Caleg DPRD dari PPK hasil Rapat Pleno tanggal, 12 April 2009 Lintang Kanan;
- P-3 Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan Suara Partai Politik dari KPU Empat Lawang;
- P-4 Bukti pendukung (Pernyataan Keberatan Saksi, Rekap suara Kec. Muara Pinang, Surat Panwas dan berkas pendukung lainnya);
- P-5 Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon;
- P-6 Kliping Koran Empat Lawang Expres, 27 April 2009;
- P-7 Kliping Koran Sumatera Expres, 20 April 2009

#### **DAERAH PEMILIHAN 4 SINTANG**

- P-1 Berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara Partai politik dan Caleg DPRD dari TPS 655 Melingkat, Kayam Unit, Sintang;
- P-2 Berita acara dan salinan rekapitulasi Jumlah Suara Partai Politik dan Jumlah Suara Caleg DPRD dari PPK hasil Rapat Pleno tanggal, 16 April 2009 Kayam Hilir Dapil IV Sintang;
- P-3 Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik dan PPK hasil Rapat Pleno tanggal, 19 April 2009 Kayam Hilir Dapil IV Sintang;
- P-4 Bukti pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus di Kayam Hilir, Sintang;
- P-5 Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon;
- P-6 Pengumuman Pemenang Pemilu Kecamatan Kayam Hilir Kabupaten Sintang, pemberitaan koran, 16-4-2009;

Selain bukti tertulis, **Pemohon** juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009 dan 27 Mei 2009 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **DAERAH PEMILIHAN 3 EMPAT LAWANG**

##### **Febri Martali**

- Saksi adalah saksi mandat Pemohon di rapat pleno tingkat PPK Muara Pinang;

- Ketua PPK Muara Pinang pada rapat pleno PPK hanya menyampaikan ;
- Saksi menandatangani hasil pleno rekapitulasi, tetapi tidak diberikan dengan alasan harus disahkan KPU Kabupaten Empat Lawang dulu;
- Ketika Ketua PPK kembali dari KPU pun hasil rekapitulasi tidak diberikan, tetapi saksi diberikan rekapitulasi yang ada di papan board, di fotokopi dan ditandatangani dan dicap Ketua PPK;
- Dalam rekapitulasi tersebut di Kecamatan Muara Pinang, Partai Gerindra ternyata mendapat 469 suara, bukannya 46 suara;
- Partai Matahari Bangsa tidak 11 suara, tetapi yang asli 149 suara;
- Partai Demokrasi Kebangkitan (PDK) hasilnya sebenarnya 760 suara, tidak 1.293 suara;
- Partai Pemohon suaranya tetap 171 suara;
- Pada tanggal 13 April 2009, setelah penghitungan suara Kabupaten Empat Lawang rekapitulasinya dimiliki PPK di laptop, kemudian di copy saksi dalam *flash disc*;

#### **Sugian/Yan**

- Saksi adalah saksi mandat Partai Kebangkitan Bangsa di rapat pleno tingkat PPK Muara Pinang;
- Saksi hanya mengetahui hasil penghitungan partai politik yang mendapat peringkat 10 tertinggi perolehan suara karena itu yang dibacakan Ketua PPK;
- PKB adalah peringkat enam tertinggi perolehan suara;

#### **Ati, S.Pd**

- Saksi adalah saksi mandat Pemohon di rapat pleno tingkat KPU Kabupaten Empat Lawang;
- Saksi membenarkan keterangan yang disampaikan Saksi Febri Mantali bahwa terjadi perubahan suara Partai Demokrasi Kebangkitan (PDK) hasilnya sebenarnya adalah 760 suara, tidak 1.293 suara;
- DA1 Muara Pinang ternyata telah berubah setelah dibaca oleh KPU Kabupaten Empat Lawang;

- Tanggal 19 April 2009 saksi telah meminta KPU Kabupaten Empat Lawang dan Panitia Pengawas untuk membuka formulir C1 dan C2 tetapi ditolak. Formulir resmi keberatan yang diajukan juga hilang , sehingga tidak tercatat di Berita Acara;
- Saksi telah melaporkan penambahan suara kepada Panwaslu, tetapi tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang;

#### **Darno**

- Saksi adalah saksi mandat Pemohon di TPS 1 Desa Muara Pinang Lama;
- Saksi menerangkan tidak diberikan salinan formulir C1 padahal hadir dalam rekapitulasi di rapat tingkat PPS

#### **DAERAH PEMILIHAN 4 SINTANG**

Iswan Budiardi, S.Sos

- Saksi adalah anggota PPK Kayan Hilir;
- Saksi menerangkan bahwa terjadi Rapat Pleno rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Kayam Hilir pada tanggal 16 April 2009;
- Dalam rapat tersebut telah dilakukan rekapitulasi C1 dan kemudian diplenokan di PPK;
- Saksi menerangkan tidak diberitahu dan diundang untuk Rapat Pleno rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Kayan Hilir pada tanggal 19 April 2009;
- Saksi menegaskan bahwa Rapat Pleno rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Kayan Hilir pada tanggal 19 April 2009 tidak ada, yang ada adalah Rapat Pleno rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Kayan Hilir pada tanggal 16 April 2009;
- Hasil Rapat Pleno rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Kayan Hilir pada tanggal 16 April 2009 untuk perolehan suara Partai Merdeka adalah 1.206;
- Saksi menerangkan tidak mengikuti proses penghitungan ulang di TPS 655 karena tidak diundang dan diberitahu;
- Terdapat keberatan dari PPDI, Partai gerindra, dan PBR dalam Rapat Pleno rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Kayan Hilir pada tanggal 16 April 2009;



**Heri Jambri**

- Saksi adalah saksi mandat Pemohon di Rapat Pleno KPU tingkat Kabupaten Sintang;
- Saksi mengajukan keberatan pada hasil rekapitulasi dan meminta penghitungan ulang di PPK Kecamatan Kayan Hilir dan Kayan Hulu;
- Saksi tidak mengetahui perolehan suara Pemohon, karena saat itu telah menolak hasil;
- Saksi hadir ketika pembahasan Kayan Hilir, ketika diskors, saksi *walk out*, sehingga tidak mengetahui hasilnya;

**Damkos**

- Saksi adalah saksi mandat Partai Demokrat di Rapat Pleno PPK Kayan Hilir;
- Saksi menerangkan bahwa Rapat Pleno rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Kayan Hilir pada tanggal 16 April 2009 ditandatangani semua saksi partai politik yang ada di Dapil IV Sintang Kecamatan Kayan Hilir;
- Saksi menerangkan bahwa Rapat Pleno rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Kayan Hilir pada tanggal 19 April 2009 tidak ada;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2009, sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Permohonan Pemohon adalah kabur/obscur:

1. Bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah mengenai:
  - Hilangnya perolehan 1 (satu) kursi Pemohon untuk DPRD Kabupaten Empat Lawang karena penambahan suara untuk Partai Demokrasi Kebangsaan dan menciutnya suara Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Matahari Bangsa di Kecamatan Muara Pinang (Daerah Pemilihan Empat Lawang III);
  - Hilangnya perolehan 1 (satu) kursi Pemohon untuk DPRD Kabupaten Sintang karena hilangnya suara Pemohon sebesar 283 suara akibat kesalahan rekapitulasi di tingkat PPK Kayan Hilir;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan keberatan terhadap Penetapan KPU Nomor:255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009

tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2009;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan;

"Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

b. Uraian yang Jelas tentang:

1. kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon".

4. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana terjadi penambahan suara Partai Demokrasi Kebangsaan dan pengurangan/pengurangan suara Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Matahari Bangsa, dengan demikian permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas;

5. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk tidak menerima permohonan Pemohon.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Bahwa Jawaban Termohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi sebagaimana tersebut di atas.

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon a quo adalah mengenai:

- a. Permohonan Pembatalan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Perolehan Suara dan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Sintang.
- b. Permohonan Pembatalan Penetapan KPU No.255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Perolehan Suara dan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang.

2. Bahwa Jawaban dari Turut Termohon KPU Daerah Sintang dan KPU Daerah Empat Lawang secara lisan telah disampaikan pada persidangan tanggal 20 Mei 2009, diitindaklanjuti dengan Jawaban secara tertulis disertai dengan bukti-bukti tertulis dan saksi dari para Turut Termohon pada tanggal 27 Mei 2009.

Berdasarkan uraian di atas maka Ternohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

**Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Permohonan:**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sintang dan Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Kalimantan Barat, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 21.30 WIB;
- Menyatakan benar hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Sintang dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Empat Lawang.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aquo et Bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon I menyampaikan Jawaban Tertulis, yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Eksepsi:**

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini oleh karena dasar permohonan Pemohon ini adalah pelanggaran Pemilu atau tidak pidana Pemilu sesuai karenanya berdasarkan Pasal 298 Undang-Undang No.: 10 Tahun 2008 yang berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja merubah berita acara hash penghitungan suara dipidana dengan penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 60 bulan.. dst" jo Pasal 299 "Anggota KPU, Provinsi, Kabupaten, dan PPK yang karena kelalaiannya menyebabkan berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 bulan" dan Pasal 252 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 yang berbunyi "Pelanggaran Pemilu adalah pelanggaran Pidana Pemilu menurut Undang-Undang ini yang penyelesaiannya melalui peradilan umum" Sehingga jelaslah penambahan suara tersebut adalah kewenangan dari peradilan umum;
2. Bahwa Pemohon telah mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut sejak rekapitulasi PPK, (bukti TT—6) hal ini sesuai dengan isi permohonan

pemohon yang melihat pengumuman sementara tidak sesuai dengan rekapitulasi yang sebenarnya, namun Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu dan atau Penyidik yang berwenang, yang seharusnya hasil putusan pidana tersebut akan ditindak lanjuti oleh Turut Termohon dengan merekapitulasi ulang dan atau merubah berita acara perolahan suara sesuai putusan pengadilan;

3. Bahwa karenanya adalah beralasan jika permohonan pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**Pokok Perkara:**

1. Bahwa Turut Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang di akui secara jelas dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan atas penetapan Turut Termohon yang kemudian diperkuat oleh Termohon yang secara garis besar adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon menyangka bahwa telah terjadi penambahan/peningkatan suara oleh Turut Termohon untuk Partai Demokrasi Kebangsaan yang berjumlah 1.347 yang ditetapkan yang seharusnya tidak demikian, karena suara Partai Demokrasi Kebangsaan hanya 760 suara dan suara tersebut diduga adalah penambahan dari suara Partai Gerindra dan Partai Matahari Bangsa;
  - b. Pemohon menyangka bahwa penambahan suara tersebut terjadi di PPK Kecamatan Muara Pinang, sedangkan di PPK Kecamatan Lintang Kanan tidak menjadi persoalan.
3. Bahwa terhadap keberatan tersebut Turut Termohon menolak alasan-alasan Pemohon tersebut yang akan diuraikan berikut ini :
  - a. Persangkaan Pemohon hanya berdasarkan perkiraan atau asumsi belaka tanpa ada bukti yang cukup untuk itu;
  - b. Bahwa ditetapkannya jumlah suara tersebut oleh Turut Termohon adalah berdasarkan rekapitulasi C-1 yang merupakan berita acara/hasil penghitungan yang riill pada TPS-TPS yang ada, untuk itu dalam jawaban ini dan atau dalam pembuktian nanti akan kami lampirkan Model C- 1 di seluruh Desa Kecamatan Muara Pinang (Bukti TT – l.a s/d TT – 1.v);

- c. Bahwa berdasarkan C-1 tersebut kemudian PPK Kecamatan Muara Pinang merekapitulasikan suara pada PPK yang bersangkutan, dan hasil Rekapitulasi PPK tersebut setelah di *cross check* dengan C-1 oleh Turut Termohon hasilnya telah sesuai sehingga Turut Termohon menetapkan hasil suara menurut Termohon dan Turut Termohon tersebut (Bukti TT-2 s.d, TT-5);
  - d. Bahwa pada saat penghitungan suara di masing-Masing TPS saksi dari Partai Pemohon tidak ada dan atau tidak hadir, dan hal tersebut adalah kelemahan dari sistem partai Pemohon, sehingga apa yang diungkapkan hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka.
  - e. Bahwa pada saat rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Muara Pinang Pemohon adalah telah dilakukan sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun banyak peserta Pemilu tidak puas dengan hasil yang ada namun itulah kenyataan yang sebenarnya;
  - f. Bahwa persangkaan Pemohon terhadap telah berpindahnya suara Partai Gerindra Kepada Partai Demokrasi Kebangsaan yang mendapatkan kursi adalah tidak berdasar, karena tanpa bukti yang patut menurut hukum, karena persangkaan tanpa bukti hanyalah asumsi, sebab saksi saja Pemohon tidak punya pada masing-masing TPS, apalagi pemilihnya;
  - g. Bahwa untuk memperkuat bantahan Turut Termohon Tersebut pada waktu pembuktian nanti akan kami lampirkan bukti yang berhubungan yaitu :  
Model C-1 dari seluruh TPS-TPS, PPK Kecamatan Muara pinang dan Berita acara KPU Kabupaten Empat Lawang. (TT -1);  
Model DA-1 Hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Muara Pinang, dengan rapat Pleno yang sah TT-2 s.d. TT-5);  
Model DB – 1 hasil Rekapitulasi KPUD Empat Lawang dengan Rapat pleno yang sah (TT – 6);  
Model EB -1 Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Empat Lawang dapil III. (TT-9);
4. Bahwa dari ketiganya tersebut adalah telah cukup alasan untuk membantah dalil Pemohon;
  5. Bahwa perlu juga kami jelaskan kalau lah suara Partai Gerindra yang Turut Termohon pindahkan, kami yakin justru yang partai tersebut yang akan

menggugat Turut Termohon, karena partai tersebutlah yang lebih berkepentingan, dibandingkan Pemohon.

Atas dasar hal tersebut kami mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan:

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak Beralasan, dan untuk itu harus ditolak;
3. Menyatakan bahwa penetapan suara oleh Turut Termohon dan atau Termohon adalah sah menurut hukum;
4. Membebaskan biaya kepada Negara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon II menyampaikan Jawaban Tertulis, yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2009, sebagai berikut:

Bahwa Turut Termohon pada dasarnya menolak dalil-dalil yang disampaikan Pemohon untuk keseluruhannya, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya.

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam Positanya sangatlah tidak beralasan karena Pemohon hanya memenggal cerita dari sisi yang menguntungkan Pemohon saja.
2. Bahwa Pemohon pada dasarnya sangat mamaksakan kehendak tanfa memperhatikan fakta-fakta yang terjadi kenapa penghitungan suara pada tanggal 19 April 2009 terjadi.
3. Bahwa pada tanggal 17 april 2009 Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Pemungutan Suara dan Pengitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, Model C 3 DPRD Kab/Kota oleh saksi PPDl yang bernama Simon Suyono (**Bukti T.T 1**).
4. Bahwa keberatan tersebut ditindak lanjuti juga oleh Erliyati, S.H dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) bahwa penghitungan suara di PPK berbeda hasilnya dengan berita acara TPS dibuat pada tanggal 17-

April 2009 dan bukti ini dikomprotir dengan berita acara yang dimiliki Panwas Lapangan . **(Bukti T.T 2)**

5. Bahwa akibat dari kondisi tersebut diatas **MUSPIKA KAYAN HILIR KAB. SINTANG** memandang perlu untuk memindahkan semua logistik Pemilu yang ada di PPK Kayan Hilir dipindahkan ke KPU Sintang. Dan setelah memperhatikan pendapat KPU Sintang dan Kapolres Sintang maka diberi kesempatan kepada PPK untuk melakukan Penghitungan ulang khususnya TPS 655. **(Bukti T.T 3).**
6. Bahwa akibat hal ini PPK Kayan Hilir Yang disaksikan oleh Panwascam dan saksi-saksi Parpol membuat pernyataan akan menghitung ulang TPS 655 di ruang Balai Kemitraan Polres Sintang pada hari Minggu tanggal 19 April 2009. yang akibat penghitungan ulang ini PPK Kayan Hilir membuat berita acara : No : 11/PPK-HK/ IV/2009 yang disaksikan oleh saksi-saksi Parpol dan anggota Panwascam yang bernama Leo K pada tanggal 19-April-2009. dengan hasil sebagai berikut : Partai Buruh dengan nama Caleg Syahbudin memperoleh suara 284 (dua ratus delapan puluh empat) dan Partai Merdeka memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara atas nama BOLI, S.H. **(Bukti T. T.4 ).**
7. Bahwa akibatnya keluarlah Berita acara Model DB -DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau Sebutan lainnya/Kelurahan **(Bukti T. T.5).**
8. Bahwa akibat dari peristiwa hukum tersebut diatas maka keluarlah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tingkat panitia Pemilihan kecamatan tahun 2009, Model DA DPRD-Kab/kota. **(Bukti T.T. 6)** dan sebagai keputusan akhir keluarlah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD kabupaten/ Kota Tingkat Kabupaten/Kota 2009 **(Bukti T.T. 7)**

Bahwa Penghitungan PPK sama dengan Penghitungan KPU kabupaten Sintang hal ini dapat dilihat pada bukti-bukti yang telah terlampir dari Bukti – bukti **T.T 1 sampai T.T 7 sebagai berikut :**

1. T.T.1 : Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian khusus yang

Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia pemilihan Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK, Model DA 3 DPRD Kab/Kota.

2. T.T.2 : Lembar Disposisi dari Caleg PPD, an Erliyawati, SH.
3. T.T.3 : Pernyataan kondisi keamanan Wilayah Kec. Kayan hilir Kab. Sintang Pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum legeslatif Tahun 2009.
4. T.T.4 : Surat Pernyataan ketua PPK Kayan Hilir, an Hendrikus.
5. T.T.5 : Rekapitulasi lampiran Model DB-DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau Sebutan lainnya/Kelurahan.
6. T.T.6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tingkat panitia Pemilihan kecamatan tahun 2009, Model DA DPRD-Kab/kota.
7. T.T.7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD kabupaten/ Kota Tingkat Kabupaten/Kota 2009.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus serta mengabulkan dan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut ;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 34 Tahun 2009, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Sintang dan Perolehan Suara Sah Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 adalah sah menurut hukum.



Atau Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*Naar Gode Justitie Recht Doen*);

[2.6] Menimbang bahwa **Turut Termohon I**, dalam membuktikan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang telah dimateraikan secukupnya dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009 sebagai berikut:

TT-1.a. Model C dan Model C -1 Desa Batu Jungul, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang;

TT-1.b. Model C dan Model C -1 Ds. Batu Suku Dana, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang;

TT-1.c. Model C dan Model C -1 Ds. Padang Burnai, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang;

TT-1.d. Model C dan Model C -1 Ds. Belimbing, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang;

TT-1.e. Model C dan Model C -1 Ds. Tanjung Kurung, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang;

TT-1.f. Model C dan Model C-1 Ds. Muara Pinang Baru, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang;

TT-1.g. Model C dan Model C -1 Desa Lubuk Tanjung, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang;

TT-1.h. Model C dan Model C -1 Desa Talang Baru, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang;

TT-1.i. Model C dan Model C -1 Desa Sapa Panjang, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang;

TT-1.j. Model C dan Model C -1 Desa Muara Pinang Lama, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang;

TT-1.k. Model C dan Model C -1 Desa Tanjung Tawang, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang;

TT-1.l. Model C dan Model C -1 Desa Gedung Agung, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang;

TT-1.m. Model C dan Model C -1 Desa Pajar Menang, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang;

TT-1.n. Model C dan Model C -1 Desa Niur, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang;

- TT-1.o. Model C dan Model C -1 Desa Muara semah, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang;
- TT-1.p. Model C dan Model C -1 Desa Talang Benteng, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang;
- TT-1.q. Model C dan Model C -1 Desa Lubuk Ulak, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang;
- TT-1.r. Model C dan Model C -1 Desa Batu Galang, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang;
- TT-1.s. Model C dan Model C -1 Desa Muara Timbuk, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang;
- TT-1.t. Model C dan Model C -1 Desa Seleman Ilir, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang;
- TT-1.u. Model C dan Model C -1 Desa Seleman Ulu, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang;
- TT-1.v. Model C dan Model C -1 Desa Sawah, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang

**Keterangan TT-1.a s/d TT-1.v:**

Bukti ini membuktikan bahwa rekapitulasi yang Turut Termohon lakukan adalah berdasarkan C -1, sehingga apa yang telah ditetapkan Turut termohon adalah telah sesuai dengan hukum dan tidak ada pengelembungan atau pengurangan suara-suara partai politik manapun termasuk Partai Merdeka (Pemohon), Partai Gerindra maupun Partai Demokrasi Kebangsaan.

- TT-2 Model D.A Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolahan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolahan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tingkat PPK kecamatan Muara pinang;
- TT-3 Sertifikat Rekapitulasi penghitungan hasil perolahan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Pinang;
- TT-4 Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota, Rincian Perolahan suara partai Politik dan Calon anggota DPRD Kab/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Pinang;
- TT-5 Model D.B Rekapitulasi berdasarkan hasil C-1 Perolahan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolahan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tingkat PPK kecamatan Muara Pinang.

**Keterangan TT-2 s.d. TT-5:**

Bukti ini membuktikan bahwa rekapitulasi yang Turut Termohon lakukan adalah berdasarkan C -1, sehingga apa yang telah ditetapkan Turut termohon adalah telah sesuai dengan hukum dan tidak ada pengelembungan atau pengurangan suara-suara partai politik manapun termasuk Partai Merdeka ( Pemohon), Partai Gerindra maupun Partai Demokrasi Kebangsaan.

TT-6 Model D.B Berita Acara Rekapitulasi penghitungan hasil perolahan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD di KPUD Empat Lawang Dapil III Kec. Muara Pinang dan Lintang Kanan;

TT-7 Model DB-1 DPRD Kab/Kota, Sertifikat Perolahan suara partai Politik dan Calon anggota DPRD Kab/Kota dan suara tidak sah di KPUD Empat Lawang Dapil III kec. Muara Pinang dan Lintang kanan;

TT-8 Model EB/Berita Acara Nomor 278/274/KPU-EL/V/2009 penetapan hasil Pemilihan Umum, Perolahan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan penentapam calon terpilih, anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang tahun 2009;

TT-9 Model EB.1 dan model EB 3 Penghitungan perolahan Suara Sah, dan Peringkat Suara Sah calon anggota DPRD kabupaten /kota Pemilu 2009, Kabupaten Empat lawang daerah pemilihan Empat lawang III.

**Keterangan TT -6 s.d. TT-9:**

Bukti ini membuktikan bahwa rekapitulasi yang Turut Termohon lakukan adalah telah sesuai dengan hukum dan tidak ada pengelembungan atau pengurangan suara-suara partai politik manapun termasuk Partai Merdeka (Pemohon), Partai Gerindra maupun Partai Demokrasi Kebangsaan, seperti yang dipersangkakan Pemohon.

Selain itu, untuk mendukung jawabannya, Turut Termohon I mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

**Willem Pahmi**

- Saksi adalah anggota PPK Muara Pinang;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi, saksi Partai Gerindra dan Partai Merdeka ikut hadir;
- Menurut Saksi, rekapitulasi suara pada PPK telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

### Pirlan

- Saksi adalah calon anggota Partai Gerindra;
- Saksi menerangkan bahwa dirinya bukanlah saksi resmi yang memperoleh mandat untuk menghadiri rekapitulasi penghitungan suara;

[2.7] Menimbang bahwa **Turut Termohon II**, dalam membuktikan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang telah dimeteraikan secukupnya dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009 sebagai berikut:

T.T.1 Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia pemilihan Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK, Model DA 3 DPRD Kab/Kota;

T.T.2 Lembar Disposisi dari Caleg PPD, an Eriyawati, SH.

T.T.3 Pernyataan kondisi keamanan Wilayah Kec. Kayan hair Kab. Sintang Pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum legislatif Tahun 2009.

T.T.4 Surat Pernyataan ketua PPK Kayan Hilir, an Hendrikus.

T.T.5 Rekapitulasi lampiran Model DB-DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau Sebutan lainnya/Kelurahan.

T.T.6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tingkat panitia Pemilihan kecamatan tahun 2009, Model DA DPRD-Kab/kota;

T.T.7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD kabupaten/ Kota Tingkat Kabupaten/Kota 2009;

T.T.8 Catatan Penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihain Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara, Desa Melingkat TPS 655 Kecamatan Kayan Hilir Model C2 DPRD Kab/Kota;

T.T.9 Kliping Koran Kapuas, 20 April 2009;

T.T.10 Kliping Koran Kapuas, 20 April 2009 halaman 1;

[2.8] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Pemohon menanggapi Jawaban Turut Termohon dan Kesimpulan Tertulis bertanggal 2 Juni 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2009 pukul 15.25 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **TANGGAPAN/JAWABAN PEMOHON ATAS JAWABAN TURUT TERMOHON**

---

#### **Jawaban Terhadap EKSEPSI yang diajukan Turut Termohon**

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perkara ini berdasar Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya UUD 1945) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, Kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar yaitu: memutus pembubaran panai politik, dan memutus perselisihan tentang basil pemilihan umum. Perkara yang diajukan oleh pemohon adalah berupa perselisihan basil pemilihan umum di Kabupaten Empat Lawang Dapil III Kecamatan Muara Pinang, antara Partai Merdeka dan KPU Kabupaten Empat Lawang;
2. Bahwa Pemohon mengetahui terjadinya pelanggaran rekapitulasi PPK Kecamatan Muara Pinang pada scat Pleno KPIJ Kabupaten Empat Lawang tanggal 17 April 2009. Pemohon yang melihat pengumuman sementara tidak sesuai dengan rekapitulasi 'yang sebenarnya, dan Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Muara Pinang Tanggal, 18 April 2009 melalui surat No.: 42/PM – EL/IV/2009, yang kemudian ditindak lanjuti Melt Panwaslu berupa surat kepada Ketua PPK Kecamatan Muara Pinang, No.: 012/PANWASLU/MP/EP/2009 tanggal, 18 April 2009 tentang : Pengecekan data dari PPK Kecamatan Muara Pinang dengan data di KPUD (Terlampir sebagai Bukti Pendukung P-4). Dengan demkian jawaban Tuna Termohon tertanggal, 20 Mei.2009, pada EKSEPSI butir 2 adalah tidak benar dan tidak berdasar.

3. Bahwa karenanya adalah beralasan jika jawaban Turut Termohon tanggal, 20 Mei 2009 butir 1 dan butir 2 pada EKSEPSI, untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**Jawaban terhadap Pokok Perkara:**

1. Bahwa Pemohon menolak sernua dalil-dalil Turut Termohon kecuali yang diakui secara jelas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Turut Termohon yang menolak alasan-alasan Pemohon yang akan diuraikan berikut ini:
  - a. Tuntutan Pemohon tidak hanya berdasarkan perkiraan atau asumsi belaka karena ada bukti yang cukup untuk itu (lihat bukti P/1 s/d P/4 serta Risalah Sidang perkara No.: 41/PHPU.C-VII/2009);
  - b. Bahwa ditetapkannya jumlah hash suara tersebut oleh Turut Termohon adalah berdasarkan rekapitulasi C-1 dan berita acara yang TIDAK SAH, karena tanpa ditandatangani oleh para saksi parpol, bahkan nama-nama saksi tidak tertera dalam berita acara tersebut, sehingga patut diduga bahwa rekapitulasi C-1 dan berita acara tersebut adalah dibuat diluar ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Pelaksanaannya yang dibuat oleh KPU;
  - c. Bahwa pada saat perhitungan suara di masing-masing TPS saksi dari partai Pemohon ada dan hadir, yang dibuktikan dengan tanda tangan daftar hadir pada setiap TPS yang dihadapinya. Namun tidak semua KPPS memberikan berita acara Model C-1 kepada semua saksi dari parpol. meskipun yang bersangkutan hadir dan terdaftar sebagai saksi parpol (keterangan saksi Darno pada tanggal, 27 Mei 2009);
  - d. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi di PPK Kecamatan Muara Pinang tanggal. 16 April 2009, pelaksanaannya TIDAK sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : tidak memberikan DA-1 kepada saksi parpol "pengakuan saksi Wilem Palm); sebagai anggota PPK Muara Pinang dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Mei 2009" (lihat Risalah Sidang No.: 41/PHPU.C-VII/2009 tanggal, 27 Mei 2009 halaman 61 butir 531)

hat tersebut adalah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 182 ayat 6, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 sebagai berikut, "PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota". PPK hanya membacakan hasil rekapitulasi terbatas pada 10 besar perolehan suara parpol, sehingga para saksi tidak mengetahui secara pasti perolehan tiap-tiap parpol peserta pemilu. Hasil selengkapnya hanya dipasang di papan pengumuman tanpa ada tanda tangan dari PPK;

- e. Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal, 27 Mei 2009, Turut Termohon menghadirkan saksi dari Partai Gerindra (Saudara Pirlan) tetapi tidak berhasil membantah persangkaan Pemohon terhadap telah berpindahnya suara Partai Gerindra kepada Partai Demokrasi Kebangsaan. Menurut Pemohon kesaksiannya adalah tidak syah dan harus ditolak karena yang bersangkutan bukan saksi dan tidak memenuhi syarat sebagai saksi, serta tidak menghadiri perhitungan suara sebagai saksi yang syah (lihat risalah sidang tanggal. 27 Mei 2009 halaman 59 butir 507, 509, 511 dan 513);
- f. Bahwa dari Bukti Model C-1 yang diperiksa dan ditunjukkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi tanggal, 27 Mei 2009 terbukti bahwa tidak ada satupun saksi yang menandatangani. bahkan tidak ada satupun nama saksi parpol yang tertera dalam berita acara tersebut. (bukti diperlihatkan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, saksi Darno, Pemohon, Turut Termohon dan Anggota PPK Muara Pinang);
- g. Bahwa Partai Gerindra tidak menggugat Turut Termohon, karena Partai tersebut tidak memiliki jumlah suara yang cukup untuk mendapatkan kursi meskipun suaranya (Mail dikembalikan seperti semula. Sehingga Partai Gerindra merasa tidak berkepentingan, dibandingkan Pemohon.
- h. Berdasar hasil pemeriksaan pada sidang Mahkamah Konstitusi tanggal, 20 Mei dan 27 Mei 2009, Pemohon berkeyakinan telah terjadi penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Kebangsaan di

Kecamatan Muara Pinang sebesar 587 suara yakni menggelembung dari 706 suara menjadi 1.293 suara. Pemohon berkeyakinan penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Kebangsaan sebesar 587 suara tersebut merupakan hasil pengurangan perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya sebesar 423 suara yakni menciut dari 469 suara menjadi 46 suara. Angka 9 dari tertulis 469 dibuang/dicoret menjadi 46), ditambah pengurangan perolehan suara Partai Matahari Bangsa sebesar 138 suara (menciut dari 149 menjadi 11 suara). ditambah 26 suara yang belum diketahui sumbernya. Terbukti Turut Tern-whoa tidak berhasil menunjukkan bukti-bukti yang autentik untuk menolak bukti-bukti yang diajukan dan dimiliki oleh Pemohon (keterangan saksi Partai Gerindra yang ditolak oleh Majelis dan keterangan anggota PPK Muara Pinang);

- i. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pemohon berkeyakinan total perolehan suara untuk Partai Demokrasi Kebangsaan di Daerah Pemilihan III sebesar 760 suara (dari Muara Pinang= 706 suara ditambah dari Lintang Kanang sebesar 54 suara); untuk Partai Gerakan Indonesia Raya sebesar 552 suara (dari Muara Pinang 469 suara ditambah dari Lintang Kanan sebesar 83 suara); Partai Matahari Bangsa sebesar 379 suara (dari 149 suara ditambah 230 suara);
- j. Bahwa perolehan suara Partai Demokrasi Kebangsaan sebesar 760 suara tersebut, menempatkan Partai Demokrasi Kebangsaan menempati urutan rangking ke-11 (sebelas), sedangkan perolehan suara Partai Merdeka menempati urutan rangking ke-6 (enam), sehingga berhak memperoleh kursi ke- 7 (tujuh), kursi terakhir yang tersisa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. Daerah Pemilihan Empat Lawang III yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei pukul 21.30



WIB;

3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:
  - a. Perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrasi Kebangsaan sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik untuk Daerah Pemilihan Empat Lawang III seharusnya 760 suara, bukan 1.347 suara;
  - b. Perolehan suara yang benar untuk Parpol Gerakan Indonesia Raya sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik untuk Daerah Pemilihan Empat Lawang III seharusnya 552 suara, bukan 129 suara;
  - c. Perolehan suara yang benar untuk Partai Matahari Bangsa sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik untuk Daerah Pemilihan Empat Lawang III seharusnya 379 suara, bukan 241 suara;
  - d. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Merdeka mendapatkan 1 (satu) kursi.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

## **KESIMPULAN PEMOHON**

### **I. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2009, untuk DPRD Kabupaten Sintang yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan Sintang IV (meliputi Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu). Turut Termohon menggunakan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK Kayan Hilir hasil Rapat Pleno PPK tanggal 19 April 2009 yang mengandung sejumlah kejanggalan bukan hasil Rapat Pleno PPK sebelumnya yang dilaksanakan tanggal 16 April 2009;
2. Berdasarkan kesaksian Iswan Budiardi, S.Sos (Anggota PPK Kayan Hilir) dalam sidang Mahkamah Konstitusi tanggal, 27 Mei 2009 Risalah Sidang

halaman 10 butir 67 bahwa pleno yang sah adalah tanggal 16 April 2009. bahwa pelaksanaan Rapat Plano PPK berupa pembukaan tali untuk TPS 655 tanggal 19 April 2009 adalah tidak sah;

3. Berdasarkan keterangan saksi di PPK dari Partai Demokrat atas nama Damkos Septianus bahwa pada sidang tanggal 27 Mei 2009 di Mahkamah Konstitusi halaman 23 butir 198 bahwa pada saat pleno tanggal 16 April 2009 sudah disepakati dan di tandatangani senora saksi-saksi Partai serta ini merupakan hasil rekapitulasi dari semua KPPS se Kecamatan Kayan Hilir sehingga tidak ada rapat pleno lain yang sah terkecuali tertanggal 16 April 2009 dan tidak mengakui adanya rapat pleno tanggal 19 April 2009 di Polres Sintang (tidak sah);
4. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan Ketua KPPS tanggal 10 Mei 2009 basil perolehan suara Partai Merdeka di TPS 655 sebanyak 283 suara sehingga pada waktu pleno tanggal 16 April 2009 tidak ada keberatan dari semua saksi-saksi Partai Politik khususnya untuk TPS 655 Kayan Hilir (bukti sudah disahkan tanggal 27 Mei 2009);
5. Sesuai dengan Pemberitaan Harian Kapuas Pos bahwa 5 rengking perolehan suara Kecamatan Kayan Hilir yaitu rengking 1 (PKPI) 3.291, rengking 2 (HANURA) 2.920, rengking 3 (GOLKAR) 2.601, rengking 4 (GERINDRA) 1.654 dan rengking 5 (MERDEKA) 1.206. yang disampaikan oleh Ketua PPK Kecamatan Kayan Hilir atas nama Saudara Hendrikus (bukti sudah disahkan tanggal 27 Mei 2009);
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Partai Merdeka di KPU Sintang atas nama Saudara Hari Jambri pada halaman 19 butir 158, keberatan saksi terhadap rekapitulasi yang di sampaikan oleh PPK Kecamatan Kayan Hilir dengan 2 Berita Acara yaitu Berita Acara tanggal 16 April 2009 dan tanggal 19 April 2009 dimana rekapitulasi yang dimiliki oleh saksi yaitu tertanggal 16 April 2009 sementara yang dibacakan oleh PPK basil rekapitulasi tanggal 19 April 2009 sehingga saksi Partai menolak dan mengajukan gugatan melalui Pimpinan Partai di tingkat Nasional ke Mahkamah Konstitusi. Dasar pengajuan tuntutan yaitu saksi Partai Merdeka di KPU Kabupaten Sintang memiliki bukti Berita Acara C 1 tanggal 9 April 2009 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta saksi-saksi Partai Politik, dan Berita Acara hasil rekapitulasi rapat pleno tanggal 16 April 2009;

7. Pembukaan tell<sup>y</sup> untuk TPS 655 tidak memenuhi syarat terjadinya keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 223 dan 225 UU Nomor 10 Tahun 2008. Pembukaan tell di TPS 655 dilakukan di Pokes Sintang, bukan di PPK sebagaimana diperintahkan Pasal 226 UU Nomor 10 Tahun 2008. Berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Rapat Pleno PPK tanggal 19 April 2009 tidak dihadiri saksi-saksi dan hanya ditanda tangani 3 (tiga) anggota clan 5 (lima) orang anggota PPK;
8. Bahwa tali yang dibuka di palms Sintang di sangsikan keasliannya karena tidak sesuai dengan Berita Acara CI yang di tandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS salt saksi-saksi Partai Politik di tingkat KPPS (mohon dibandingkan tandatangan tell sebagai alat bukti yang diajukan oleh termohonIKPU Sintang dengan Berita Acara CI yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS 655);
9. Bahwa keputusan Ketua PPK untuk menyelenggarakan Rapat Pleno tanggal, 19 April 2009 tidak melalui prosedur rapat PPK (tidak dirapatkan dahulu antar ketua dan anggota PPK): lihat Risalah Sidang 27 Mei 2009 halaman 18;
10. Bahwa Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut, tidak ada partai politik yang perolehan suaranya memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP) sebesar 8.192. Sehingga 4 (empat) kursi yang tersedia dibagi habis kepada partai politik bcrdasar rangking perolehan suara terbanyak;
11. Bahwa Pemohon berpendapat seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi dan 4 kursi yang tersedia karena rangking urutan perolehan suara Pemohon berada di urutan ke-4 (empat) sebesar 2.581 suara, bukan 2.298 suara sebagaimana diputuskan Termohon. Dengan demikian terdapat selisih suara yang hilang sebesar 283 suara (2.581-2.298) yang seharusnya menjadi milik Pemohon. Hilangnya suara Pemohon ini mengakibatkan perolehan suara Pemohon berada pada urutan rangking ke-5 (lima) dan pada akhirnya mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh 1 (satu) kursi dan 4 (empat) kursi yang tersedia.
12. Bahwa perbandingan rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan data rekap PPK Kayan Hilir tanggal 16 April dan 19 April 2009;
13. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, pemohon menyatakan:
  - a. Tidak ada perbedaan hitungan atas rekapitulasi hasil penghitungan

- suara antara Pemohon dengan Turut Termohon di Kecamatan Kayan Hulu.
- b. Terdapat perbedaan hitungan atas rekapitulasi hasil penghitungan suara antara Pemohon dengan Turut Termohon di Kecamatan *Kayan Hilir* (Risalah Sidang tanggal 27 Mei 2009 halaman 17).
  - c. Bahwa hasil hitungan Pemohon di Kecamatan *Kayan Hilir* sebagaimana tersebut dalam hurup (b) didasarkan kepada rekapitulasi hasil penghitungan suara hasil Rapt Pleno PPK Kecamatan *Kayan Hilir* pada had Kamis, tanggal 16 April 2009.
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon berkeyakinan hilangnya suara Pemohon di kecamatan *Kayan Hilir* sebesar 283 suara disebabkan:
- a. Terjadi penambahan perolehan suara Partai Buruh sebesar 282 suara menjadi 563 suara dari yang seharusnya 281 suara;
  - b. Penambahan suara Partai Buruh, dan pengurangan suara Partai Pemohon disebabkan karena dilakukan pembukaan teli oleh Ketua PPK pada tanggal 19 April 2009 oleh PPK *Kayan Hilir* untuk TPS 655 secara tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 223, 225, dan 226 UU Nomor 10 UU Tabun 2008;
  - c. Bahwa berdasar Berita Acara Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara di TPS 655 Desa Melingkat, pada tanggal 9 April 2009, Pemohon memperoleh 283, Partai Buruh mendapat 8 suara. Sedang berdasar hash pembukaan teli untuk TPS 655 yang dilakukan PPK sebagaimana dimaksud hurup (b) di atas, Partai Merdeka memperoleh 1 suara, sedang Partai Buruh memperoleh 289 suara. Selisih hasil penghitungan yang begitu besar menimbulkan kecurigaan dan kejanggalan;
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pemohon berkeyakinan perolehan suara yang benar untuk Pemohon sesuai dengan Rekapitulasi Hash Perolehan Suara Partai Politik unmk Daerah Pemilihan Sintang IV seharusnya 2.581 suara, bukan 2.298 suara, yang merupakan hash penjumlahan perolehan suara di *Kayan Hilir* sebesar 1.206 dan perolehan suara di *Kayan Hulu* sebesar 1.375 suara;
16. Berdasarkan perolehan suara tersebut, pemohon berkeyakinan bahwa Pemohon berhak mendapat 1 kursi dari 4 kursi yang tersedia di Daerah

Pemilihan Sintang IV, karena kedudukan Pemohon yang menempati ranking perolehan suara di urutan ke-empat;

17. Bahwa Pembukaan teli pada tanggal 19 April 2009 bukan merupakan penghitungan ulang karena HANYA melihat telinya dan teli yang dimaksud oleh KPUD sebagai alat bukti ditemukan pada kotak DPR-R1 sehingga pemohon berpendapat tali tersebut dibuat oleh PPK bukan KPPS.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

1. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Daerah Pemilihan Sintang IV yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei pukul 21.30 AIB.
2. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut
  1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Merdeka sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik untuk Daerah Pemilihan Sintang IV' seharusnya 2.581 suara, bukan 2.298 suara;
  2. Perolehan suara yang benar untuk Partai Buruh sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik untuk Daerah Pemilihan Sintang IV seharusnya 366 suara, bukan 648 suara
  3. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Merdeka mendapatkan (saw) kursi.
  4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

[2.9] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Turut Termohon I menyampaikan Kesimpulan Tertulis bertanggal 27 Mei 2009, sebagai berikut:

**Eksepsi:**

1. Bahwa permohonan Pemohon yang telah didaftarkan oleh Pemohon adalah gugur, atau setidaknya tidak dapat diterima dengan alasan, Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini oleh karena dasar permohonan Pemohon ini adalah pelanggaran Pemilu atau tidak pidana Pemilu sesuai karenanya berdasarkan Pasal 298 Undang-Undang No.: 10 Tahun 2008 yang berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja merubah berita acara hasil penghitungan suara dipidana dengan penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 60 bulan.. dst-" jo Pasal 299 "Anggota KPU, Provinsi, Kabupaten, dan PPK yang karena kelalaiannya menyebabkan berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 bulan" Dan Pasal 252 Undang-Undang No.: 10 Tahun 2008 yang berbunyi "Pelanggaran Pemilu adalah pelanggaran Pidana Pemilu menurut Undang-Undang ini yang penyelesaiannya melalui peradilan umum" Sehingga jelaslah penambahan suara tersebut adalah kewenangan dari peradilan umum;
2. Bahwa Pemohon telah mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut sejak rekapitulasi PPK, hal ini sesuai dengan isi permohonan pemohon yang melihat pengumuman sementara tidak sesuai dengan rekapitulasi yang sebenarnya, namun Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu dan atau Penyidik yang berwenang, yang seharusnya hasil putusan pidana tersebut akan ditindak lanjuti oleh Turut Termohon dengan merekapitulasi ulang dan atau merubah berita acara perolahan suara sesuai putusan pengadilan umum.
3. Bahwa atas hal tersebut permohonan Pemohon yang telah didaftarkan oleh Pemohon adalah gugur, atau setidaknya tidak dapat diterima dengan alasan, bahwa yang dipermasalahkan adalah tindak pidana pemilu.

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah beranggapan bahwa Turut termohon telah melembungkan suara Partai Demokrasi Kebangsaan dan mengurangi suara Partai Gerindra dan Partai Matahari Bangsa dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yakni sebagai berikut:
 

---

  - Bahwa suara Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) seharusnya berjumlah 760 suara, namun karena digelumbungkan dengan mengambil suara Parta

Gerindra sebanyak 423 suara (469 —46 ) dan suara PMB sebanyak 138 suara (379 -241), sehingga suara PDK menjadi 1.347 suara, atau penambahan sebanyak  $423 +138 = 561$  suara, penambahan tersebut terjadi di Kecamatan Muara Pinang sedangkan di lintang kanan tidak terjadi masalah;

- Bahwa terhadap tuduhan tersebut Pemohon membuktikan dengan I. lembar Pengumuman suara sementara pada PPK Kecamatan Muara Pinang dan keterangan saksi-saksi :

---

a. Saksi sdr. ATIK, Spd (Ketua DPC Partai Merdeka) yang menerangkan bahwa memang benar telah terjadi penambahan suara PDK dan Pengurangan Suara Partai Gerindra dan PMB, dan menerangkan bahwa pada saat Pemilu 2009 tidak memiliki dan atau membentuk saksi-saksi di setiap TPS;

b. Saksi sdr Febri (Saksi Resmi P.Merdeka di PPK Muara Pinang dan Lintang Kanan), menerangkan bahwa benar telah terjadi penambahan suara PDK, dan Pengurangan suara P.Gerindra serta PMB, karena adanya Pengumuman Sementara hasil Rekapitulasi Kecamatan Muara Pinang, berupa selembur kertas yang diumumkan pada papan pengumuman sebelum penetapan hasil rekapitulasi PPK Kec.Muara Pinang, dan saksi mengakui benar telah mencuri atau mengambil hasil Rekapitulasi yang belum ditetapkan pada saat pleno PPK Kec.Muara Pinang;

c. Saksi sdr. Sugiayan Yen. Menerangkan bahwa membenarkan keterangan saksi Febry;

d. Saksi sdr. Darno, menerangkan bahwa dirinya adalah saksi Resmi Partai Merdeka pada TPS I Ds. Muara Pinang Lama, dan menerangkan benar telah terjadi penambahan suara, karena saksi pada saat penghitungan suara di TPS tidak diberikan C-1.

2. Bahwa terhadap tuduhan dan bukti-bukti Pemohon tersebut Turut Termohon menolak dengan tegas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

---

a. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Turut Termohon telah melakukan penggelambungan suara dan pengurangan suara sebagai mana pada permohonan hal tersebut telah terbantahkan dengan bukti-bukti yang telah disampaikan Turut Termohon yakni :

---

- Bukti TT -1.A s/d TT — 1.V berupa C — 1 dan berita acaranya. Bukti TT — 2 s/d TT — S berupa hasil Pleno rekapitulasi suara pada tingkata PPK Kec. Muara Pinang.
  - Bukti TT — 6 s/d TT — 9 berupa hasil Rekapitulasi suara pad Tingakat KPUD Kabupaten Empat Lawang.
- 
- b. Bahwa untuk memperkuat bukti tersebut Turut Termohon juga menghadirkan saksi saksi yakni:

- 
- Saksi sdr Williem, (saksi adalah anggota PPK Kecamatan Muara Pinang), yang menerangkan bahwa hasil yang tetapkan oelh turut termohon adalah benar hasil Pleno di tingkat PPK Kecamatan Muara Pinang, dan tidak ada terjadi perobahan suarabaik Partai PDK, Gerindra, PMB maupun Partai Merdeka. Dan saksi Partai Merdeka pada saat pleno dan penetapan hasil rekapitulasi tidak ada atau tidak hadir, sehingga tidak diberikan photo copy hasil rekapitulasi suara pada tingkat PPK, dan tidak ada keberatan untuk suara Partai PDK, PMB, dan Partai Gerindra;
  - Saksi sdr. Pirlan (saksi adalah caleg DPRD Kab. Empat Lawang Dapil III yang dipermasalahkan sekaran dan juga sebagai pengurus DPC Partai Gerindra), yang menerangkan bahwa benar suara partai gerindra untuk Kecamatan Muara Pinang adalah sebanyak 46 suara, dan tidak terjadi pengurangan suara Partai gerindra atau penambahan suara bagi partai lain.

---

3. Bahwa dari hal tersebut diatas dapat dianalisis atau disimpulkan yakni :

- 
- Bahwa tuduhan pemohon dapat dibantahkan oleh Turut Termohon dan tidak terbukti hal ini dapat dilihat dari TT – 1.A s/d TT- 1.V berupa hasil Pleno KPPS pada masing-masing TPS, TT – 2 s/d TT – 5, berupa hasil Pleno pada PPK Kec.Muara Pinang dan TT -6 s/d TT – 7 berupa hasil Pleno pada KPUD Kabupaten Empat Lawang. Kesemua bukti tersebut membuktikan bahwa suara yang telah ditetapkan oleh Turut Termohon bukan lah penetapan tanpa dasar atau mengada-ada karena pada setiap tingkatan dilakukan pleno dengan lebih dari 3 orang yang menetapkannya. Adany tingkat pleno tersebut adalh bertujuan untuk melakukan



pembetulan-pembetulan pada tingkat dibawahnya dan hasilnyaapapun dari tingkat TPS, PPK dan KPUD adalah sama dan tidak ada perbedaan;

- Bahwa tuduhan Pemohon tidak beralasan dan hanya mengada-ada hal ini terlihat dari alasan Pemohon yang menyatakan bahwa suara Partai adalah 760 bukan 1.347, atau penambahan sebanyak 561 suara. Dari hal tersebut jika  $760 + 561 = 1.321$  yang nyata-nyata berbeda hasilnya dengan suara yang ditetapkan, hal ini menunjukkan perhunan dibuat atas dasar perkiraan / Asumsi;
- Bahwa Tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa suara Parta Gerindra telah dipindahkan menjadi suara PDK telah terbantahkan oleh Turut Termohon dengan menghadirkan saksi sdr.Pirlan yang menerangkan suara Partai Gerindra di Kecamatan Muara pinang adalah berjumlah 46 suara, dan suara itu adalah suara murni sesuai juga dengan hasil Pleno PPK dan KPUD Empat lawang;
- Bahwa bukti – bukti yang diajukan oleh pemohon adalah tidak memenuhi dan atau tidak beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan alasan :
 

---

  - a. Saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi – saksi bayaran atau rekayasa Pemohon, hal ini terbukti dari keterangan saksi Atik,Spd yang menyatakan bahwa Partai Merdeka tidak memiliki atau tidak membentuk saksi-saksi pada TPS-TPS pada saat pemilu 2009, keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan saksi sdr.Darno yang menyatakan bahwa dirinya adalah saksi Resmi Partai Merdeka pada TPS I Desa Muara Pinang Lama berdasarkan surat rekomendasi dari partai yang masih asli tertanggal 6 april 2009, kedua keterangan saksi tersebut adaiah saling bertentangan yang tentunya tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan pemohon;
  - b. Bukti tertulis berupa pengumuman sementara yang hanya di tandatangani 1 orang PPK dan pengumuman itu diumumkan sebelum penetapan rakapitulasi suara pada tiangkat PPK, dan bukti tersebut juga tidak ada bentuknya dalam peraturan KPU maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, sehingg bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam mengabulkan permohonan pemohon ini, sebab

pengumuman itu bukan keputusan atau ketetapan PPK Kecamatan Muara Pinang;

- c. Bahwa dari keterangan saksi Febri yang telah mengakui telah mencuri hasil rekapitulasi suara PPK, nyatalah bahwa pemohon tidak beritikad baik dalam mengajukan gugatan ini karena saksi febri adalah saksi resmi Partai Pemohon, sehingga jika permohonan pemohon dikabulkan dikawatirkan hasil pemilu ini adalah tidak adil, karenanya juga Pemilu telah dilaksanakan dengan tidak jujur dan adil, yang merupakan amanat dari UUD'45. Dan dicurinya data oleh sdr.saksi fery bukan lah berarti pleno rekapitulasi dilakukan tanpa data karena rekapitulasi PPK adalah berdasarkan C -1 dan atau C-1 Plano, yang masih ada dan tidak diambil oleh sdr. Fery dan pada tingkat PPK dapat dilakukan penghitungan suara clang, dan darri keterangan saksi feri Juga membuktikan bahwa benar pada tingkat PPK Kecamatan muara pinang telah dilakukan Pleno PPK.

---

Atas dasar hal tersebut kami mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan:

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan gugur atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa penetapan suara oleh Turut Termohon dan atau Termohon adalah sah menurut hukum;
4. Membebankan biaya kepada Negara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

---

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum yang telah diumumkan secara nasional berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 255/2009);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan KPU 255/2009, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 UU MK dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), sebagai berikut:

- Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 Nomor Urut 41 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 208/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 16 Agustus 2008;
- Bahwa dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.6] Menimbang bahwa Keputusan KPU 255/ 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 11 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009 pukul 15.24 WIB, dan diregistrasi pada tanggal 13 Mei 2009 pukul 15.45 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional,

sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan dua Daerah Pemilihan (Dapil), yaitu Dapil 3 Kabupaten Empat Lawang dan Dapil 4 Kabupaten Sintang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Dapil 3 Kabupaten Empat Lawang:**

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU 255/2009 khususnya mengenai hasil perolehan suara pada Pemilu anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang yang merugikan Pemohon di Dapil 3 yang mencakup wilayah Kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Lintang Kanan yang alokasi kursinya berjumlah tujuh kursi;

Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU, Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh satu kursi melalui pemenuhan bilangan pembagi pemilih (BPP) 4.051 suara. Kemudian enam kursi yang tersisa dibagi habis kepada partai politik berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyak;

Bahwa Pemohon berpendapat, seharusnya Pemohon memperoleh satu kursi dari enam kursi yang tersisa, karena peringkat urutan perolehan suara Pemohon berada di urutan keenam bukan ketujuh (menurut versi KPU). Pemohon berpendapat bahwa turunnya peringkat Pemohon menjadi ketujuh karena terjadi **penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan pengurangan perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), serta Partai Matahari Bangsa (PMB) di Kecamatan Muara Pinang;**

Pemohon mengemukakan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PDK di Kecamatan Muara Pinang sejumlah 587 suara, yakni bertambah dari 706 suara menjadi 1.293 suara. Pemohon mendalilkan, penambahan

perolehan suara PDK sejumlah 587 suara tersebut merupakan hasil pengurangan perolehan suara Gerindra sejumlah 423 suara, yakni berkurang dari 469 suara menjadi 46 suara (angka 9 dari tertulis 469 diganti menjadi 46), ditambah pengurangan perolehan suara PMB sejumlah 138 suara (berkurang dari 149 suara menjadi 11 suara), ditambah 26 suara yang belum diketahui sumbernya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon berpendapat, total perolehan suara untuk:

- PDK di Dapil 3 sejumlah 760 suara (Muara Pinang 706 suara ditambah dari Lintang Kanan sejumlah 54 suara);
- Gerindra sejumlah 552 suara (Muara Pinang 469 suara ditambah dari Lintang Kanan sejumlah 83 suara); dan
- PMB sebanyak 379 suara (dari 149 suara ditambah 230 suara), sehingga menempatkan PDK menempati urutan kesebelas,

## **2. Dapil 4 Kabupaten Sintang**

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU 255/2009 khususnya hasil perolehan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Sintang yang merugikan Pemohon di Dapil 4 Sintang yang mencakup wilayah Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Kayan Hulu dengan alokasi empat kursi;

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU, tidak ada partai politik yang perolehan suaranya memenuhi BPP sebanyak 8.192 suara, sehingga empat kursi yang tersedia dibagi habis kepada partai politik berdasar peringkat perolehan suara terbanyak;

Bahwa Pemohon berpendapat, seharusnya Pemohon memperoleh satu kursi dari empat kursi yang tersedia karena peringkat urutan perolehan suara Pemohon berada di urutan keempat dengan perolehan suara 2.581 suara, bukan 2.298 suara sebagaimana ditetapkan KPU. Dengan demikian, terdapat selisih suara yang hilang sejumlah 283 suara (2.581 dikurangi 2.298) yang seharusnya menjadi milik Pemohon;

Bahwa Pemohon berpendapat, hilangnya suara Pemohon sebanyak 283 terjadi karena kesalahan pada penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Sintang. **Kesalahan penghitungan ini disebabkan karena KPU Kabupaten Sintang menggunakan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK Kayan Hilir hasil Rapat Pleno PPK pada**

**tanggal 19 April 2009 yang menurut Pemohon mengandung sejumlah kejanggalan, bukan hasil Rapat Pleno PPK yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2009;**

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon berpendapat, hilangnya suara Pemohon di Kecamatan Kayan Hilir sebanyak 283 suara disebabkan:

- Terjadi penambahan perolehan suara Partai Buruh dari 282 suara menjadi 563 suara, yang seharusnya hanya 281 suara;
- Penambahan suara Partai Buruh, dan pengurangan suara Pemohon disebabkan karena dilakukan penghitungan suara ulang pada tanggal 19 April 2009 oleh PPK Kayan Hilir untuk TPS 655 secara tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 223, Pasal 225, dan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, karena:
  1. Penghitungan ulang untuk TPS 655 tidak memenuhi syarat terjadinya keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 223 dan 225 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;
  2. Penghitungan ulang di TPS 655 dilakukan di Polres Sintang, bukan di PPK sebagaimana diperintahkan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;
  3. Berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Rapat Pleno PPK tanggal 19 April 2009 tidak dihadiri saksi-saksi dan hanya ditanda tangani oleh tiga dari lima orang anggota PPK;
  4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara di TPS 655 Desa Melingkat, pada tanggal 9 April 2009, Pemohon memperoleh 283 suara dan Partai Buruh memperoleh 8 suara, sedangkan berdasarkan hasil penghitungan ulang untuk TPS 655 pada tanggal 19 April 2009 yang dilakukan oleh PPK, Partai Merdeka memperoleh 1 suara, sedangkan Partai Buruh memperoleh 289 suara;
  5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon berpendapat, perolehan suara yang benar untuk Pemohon sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik untuk Dapil 4 Sintang seharusnya 2.581 suara, bukan 2.298 suara, yang merupakan hasil penjumlahan perolehan suara di Kecamatan Kayan Hilir sebanyak 1.206 dan perolehan suara di Kecamatan Kayan Hulu sebanyak 1.375 suara.

[3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dimeteraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang, yaitu untuk Dapil 3 Empat Lawang dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dan untuk Dapil 3 Sintang dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6. Selain itu, Pemohon juga mengajukan empat orang saksi untuk Dapil 3 Empat Lawang dan tiga orang saksi untuk Dapil 4 Sintang yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

o **Dapil 3 Empat Lawang**

**1. Febri Martali**

- Saksi adalah saksi mandat Pemohon di rapat pleno tingkat PPK Muara Pinang;
- Ketua PPK Muara Pinang pada rapat pleno PPK hanya menyampaikan hasil perolehan suara sepuluh partai politik yang perolehan suaranya terbanyak;
- Saksi menandatangani hasil pleno rekapitulasi, tetapi tidak diberikan salinannya dengan alasan harus disahkan KPU Kabupaten Empat Lawang terlebih dahulu;
- Ketika Ketua PPK kembali dari KPU, hasil rekapitulasi tetap tidak diberikan, tetapi saksi diberi rekapitulasi yang ada di papan pengumuman, di fotokopi dan ditandatangani, serta dicap Ketua PPK;
- Dalam rekapitulasi tersebut, Gerindra memperoleh 469 suara, bukan 46 suara, sedangkan PMB memperoleh 149 suara, bukan 11 suara dan PDK memperoleh 760 suara, bukan 1.293 suara;
- Perolehan suara Pemohon tetap 171 suara;
- Pada tanggal 13 April 2009, setelah penghitungan suara di Kabupaten Empat Lawang ada rekapitulasi hasil di laptop yang dimiliki PPK, yang kemudian di *copy* oleh saksi dalam *flash disc*;

**2. Sugian alias Yan**

- Saksi adalah saksi mandat Partai Kebangkitan Bangsa di rapat pleno tingkat PPK Muara Pinang;



- Saksi hanya mengetahui hasil penghitungan suara partai politik yang mendapat peringkat 10 tertinggi perolehan suaranya, karena hanya itu yang dibacakan Ketua PPK;
- PKB berada di peringkat enam tertinggi perolehan suara;

### **3. Ati, S.Pd**

- Saksi adalah saksi mandat Pemohon di rapat pleno tingkat KPU Kabupaten Empat Lawang;
- Saksi membenarkan keterangan yang disampaikan Saksi Febri Mantali bahwa terjadi perubahan suara PDK yang hasil sebenarnya adalah 760 suara, bukan 1.293 suara;
- Perolehan suara dalam Formulir DA-1 Muara Pinang ternyata telah berubah setelah dibaca oleh KPU Kabupaten Empat Lawang;
- Tanggal 19 April 2009 saksi telah meminta kepada KPU Kabupaten Empat Lawang dan Panitia Pengawas untuk membuka formulir C1 dan C2 tetapi ditolak. Formulir resmi keberatan yang diajukan juga hilang, sehingga tidak tercatat di dalam berita acara;
- Saksi telah melaporkan terjadinya perubahan suara PDK kepada Panwaslu, tetapi tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang;

### **4. Darno**

- Saksi adalah saksi mandat Pemohon di TPS 1 Desa Muara Pinang Lama;
- Saksi tidak diberi salinan formulir C1, padahal Saksi hadir dalam rekapitulasi di rapat tingkat PPS;

## **o Dapil 4 Sintang**

### **1. Iswan Budiardi, S.Sos**

- Saksi adalah anggota PPK Kayan Hilir;
- Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Kayan Hilir dilaksanakan pada tanggal 16 April 2009;
- Dalam rapat tersebut telah dilakukan rekapitulasi C1 dan kemudian diplenokan di PPK;
- Saksi tidak diberitahu dan diundang untuk Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Kayan Hilir pada tanggal 19 April 2009;

- Saksi berkali-kali menegaskan bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Kayan Hilir pada tanggal 19 April 2009 tidak ada, yang ada hanyalah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Kayan Hilir pada tanggal 16 April 2009;
- Dalam hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Kayan Hilir pada tanggal 16 April 2009, Pemohon memperoleh 1.206 suara;
- Saksi tidak mengikuti proses penghitungan ulang di TPS 655, karena tidak diundang dan tidak diberitahu;
- Ada keberatan yang diajukan saksi PPDI, Gerindra, dan PBR dalam Rapat Pleno rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Kayan Hilir pada tanggal 16 April 2009;

## **2. Heri Jambri**

- Saksi adalah saksi mandat Pemohon di Rapat Pleno KPU tingkat Kabupaten Sintang;
- Pada waktu rekapitulasi di KPU Kabupaten Sintang, Saksi mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi dan meminta penghitungan ulang di PPK Kecamatan Kayan Hilir dan Kayan Hulu, karena pada tingkat PPK terdapat banyak selisih suara;
- Saksi tidak mengetahui perolehan suara Pemohon di KPU Kabupaten Sintang, karena saat itu telah menolak hasil penghitungan suara;
- Saksi hadir ketika pembahasan perolehan suara di Kecamatan Kayan Hilir dan ketika rapat Pleno ditunda (diskors), saksi meninggalkan rapat (*walk out*), sehingga tidak mengetahui hasil akhirnya;

## **3. Damkos**

- Saksi adalah saksi mandat Partai Demokrat di Rapat Pleno PPK Kayan Hilir;
- Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Kayan Hilir tanggal 16 April 2009, berita acara rekapitulasi ditandatangani oleh semua saksi partai politik yang ada di Kecamatan Kayan Hilir;
- Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Kayan Hilir hanya pada tanggal 16 April 2009 dan yang tanggal 19 April 2009 tidak ada;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), karena dalam permohonan Pemohon tidak menjelaskan TPS-TPS yang terjadi penambahan suara PDK dan pengurangan suara Gerindra dan PMB;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon I menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Eksepsi:**

1. Bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan *a quo* oleh karena dasar permohonan Pemohon adalah pelanggaran Pemilu atau tindak pidana Pemilu;
2. Bahwa Pemohon telah mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut sejak rekapitulasi di tingkat PPK (Bukti TT.-6);

**Pokok Perkara:**

1. Bahwa jumlah suara yang ditetapkannya oleh Turut Termohon adalah berdasarkan rekapitulasi formulir C-1 yang merupakan berita acara penghitungan suara yang riil pada TPS-TPS yang ada;
2. Bahwa PPK Muara Pinang merekapitulasi perolehan suara berdasarkan formulir C-1. Hasil Rekapitulasi PPK tersebut setelah di *cross check* dengan formulir C-1 dan telah cocok, kemudian Turut Termohon menetapkan hasil perolehan suara;
3. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS, saksi dari Pemohon tidak hadir, sehingga yang diungkapkan dalam permohonan hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka;
4. Bahwa rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Muara Pinang telah dilakukan sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun banyak peserta Pemilu tidak puas dengan hasil yang ada, namun itulah kenyataan yang sebenarnya;

Turut Termohon I mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Willem Pahmi**

- Saksi adalah anggota PPK Muara Pinang;
- Pada saat rekapitulasi di PPK Muara Pinang, saksi Gerindra dan Partai Merdeka hadir;
- Rekapitulasi suara pada PPK telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

## **2. Pirlan**

- Saksi adalah calon anggota legislatif Gerindra;
- Saksi bukanlah saksi resmi yang memperoleh mandat untuk menghadiri rekapitulasi penghitungan suara;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Turut Termohon II menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2009 ada pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, Model C 3 DPRD Kab/Kota oleh saksi Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) yang bernama Simon Suyono (*vide* Bukti T.T 1);
2. Bahwa keberatan diajukan pula oleh Erliyati, S.H dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dengan mengemukakan bahwa penghitungan suara di PPK berbeda hasilnya dengan berita acara di TPS yang dibuat pada tanggal 17 April 2009 dan berbeda pula dengan berita acara yang dimiliki Panwas (*vide* Bukti TT.-2);
3. Karena kondisi tersebut di atas, Muspika Kayan Hilir Kabupaten Sintang memandang perlu untuk memindahkan semua logistik Pemilu yang ada di PPK Kayan Hilir ke KPU Kabupaten Sintang. Setelah memperhatikan pendapat KPU Kabupaten Sintang dan Kapolres Sintang, maka PPK diberi kesempatan untuk melakukan Penghitungan ulang khususnya TPS 655 (*vide* Bukti TT.-3);
4. Bahwa akibat hal ini PPK Kayan Hilir yang disaksikan oleh Panwascam dan saksi-saksi Parpol membuat pernyataan akan menghitung ulang perolehan suara di TPS 655 pada Ruang Balai Kemitraan Polres Sintang pada hari Minggu tanggal 19 April 2009. PPK Kayan Hilir kemudian membuat Berita

Acara Nomor 11/PPK-HK/IV/2009 bertanggal 19 April 2009 mengenai hasil perolehan suara penghitungan ulang di TPS 655 bertempat di Ruang Balai Kemitraan Polres Sintang dengan disaksikan oleh saksi-saksi partai politik dan anggota Panwasdam bernama Leo K. dengan hasil Partai Buruh atas nama Caleg Syahbudin memperoleh 284 suara dan Partai Merdeka atas nama Caleg Boli, S.H. memperoleh satu suara (Bukti T T.-4);

[3.14] Menimbang bahwa Turut Termohon I dalam mendukung jawabannya mengajukan bukti tertulis yang telah dimeteraikan secukupnya dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009 yang diberi tanda bukti TT.1 sampai dengan bukti TT.10;

[3.15] Menimbang bahwa Turut Termohon II, dalam mendukung jawabannya mengajukan bukti tulis yang diberi tanda Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.8 yang telah dimeteraikan secukupnya dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009 dan bukti tulis yang diberi tanda bukti TT.9 dan bukti TT.10 yang telah dimeteraikan secukupnya dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2009;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Pemohon menanggapi Jawaban Turut Termohon dan Kesimpulan Tertulis bertanggal 2 Juni 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2009 pukul 15.25 WIB, yang selengkapnya dimuat dalam uraian tentang Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Turut Termohon I menyampaikan Kesimpulan Tertulis bertanggal 27 Mei 2009, yang selengkapnya dimuat dalam uraian tentang Duduk Perkara;

## **Pendapat Mahkamah**

### **Tentang Eksepsi**

[3.18] Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon dan Turut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa: (i) permohonan Pemohon tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilu; (ii) permohonan kabur (*obscuur libel*);

**[3.18.1]** Bahwa terhadap keberatan sepanjang mengenai permohonan Pemohon, yang oleh Turut Termohon didalilkan tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah merujuk pada pertimbangan yang termuat dalam paragraf **[3.8]** yang telah menilai bahwa permohonan Pemohon termasuk objek perselisihan hasil Pemilu. Oleh karena alasan yang demikian, eksepsi Turut Termohon harus dikesampingkan;

**[3.18.2]** Bahwa mengenai eksepsi tentang permohonan kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Termohon dan Turut Termohon, Mahkamah menilai, eksepsi tersebut sudah termasuk dalam materi pokok permohonan yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

### **Tentang Pokok Permohonan**

[3.19] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan Turut Termohon, bukti-bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi dari para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Dapil 3 Kabupaten Empat Lawang**

**[3.19.1]** Terkait dengan dalil Pemohon bahwa penambahan perolehan suara PDK di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang sejumlah 587 suara yakni bertambah dari 706 suara menjadi 1.293 suara yang merupakan hasil pengurangan perolehan suara Gerindra sebanyak 423 suara, yakni pengurangan dari 469 suara menjadi 46 suara (dengan menghilangkan angka satuan 9 dari yang tertulis 469 suara menjadi 46), ditambah pengurangan perolehan suara PMB sebanyak 138 suara (berkurang dari yang tertulis 149 suara menjadi 11 suara), ditambah 26 suara yang belum diketahui sumbernya, Mahkamah berpendapat,

bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut tidak meyakinkan dan telah terbantahkan oleh bukti tertulis yang diajukan oleh Turut Termohon I yang merupakan dokumen asli KPU;

Terdapat perbedaan yang nyata pada bukti surat yang berkait erat dengan pokok permohonan, yaitu Bukti P-1 berupa Berita Acara dan salinan pengumuman hasil Rapat Pleno PPK di Muara Pinang yang dilampiri dua hal, yaitu **pertama** Model DA dan Lampiran Model DA-1 Kecamatan Muara Pinang yang terdapat tulisan tangan “persi PPK” dan **kedua** Model DA dan Lampiran Model DA-1 Kecamatan Muara Pinang tetapi tidak diketahui versi siapa, dibandingkan dengan Bukti TT-2 berupa Model DA dan Lampiran Model DA-1 Kecamatan Muara Pinang.

Terkait dalil yang menyatakan bahwa pengurangan perolehan suara Gerindra sebanyak 423 suara yakni berkurang dari 469 suara menjadi 46 suara (angka satuan 9 dari tertulis 469 dihilangkan menjadi 46), padahal Bukti Bukti P-1 dari Pemohon yang dilampirkan Model DA dan Lampiran Model DA-1 Kecamatan Muara Pinang yang terdapat tulisan tangan “persi PPK” menyebutkan bahwa perolehan suara Gerindra adalah 448, sedangkan Bukti TT-2 dari Turut Termohon I berupa Model DA dan Lampiran Model DA-1 Kecamatan Muara Pinang memang menyebutkan sejumlah 46 suara, walaupun terdapat Bukti Bukti P-1 dari Pemohon yang dilampirkan Model DA dan Lampiran Model DA-1 Kecamatan Muara Pinang yang tidak diketahui versi siapa menyebutkan sejumlah 469 suara;

Selain itu, terkait dengan dalil Pemohon bahwa pengurangan perolehan suara PMB sejumlah 138 suara (berkurang dari 149 menjadi 11 suara), dalam Bukti P-1 dari Pemohon berupa Berita Acara dan salinan pengumuman hasil Rapat Pleno PPK di Muara Pinang (yang dilampiri Model DA dan Lampiran Model DA-1 Kecamatan Muara Pinang yang terdapat tulisan tangan “persi PPK”) dalam kolom perolehan suara PMB tidak tertulis apapun, padahal di dalam kolom perolehan per desa terdapat angka-angka yang dapat dijumlahkan. Ternyata terlampir dalam bukti Pemohon tersebut Model DA dan Lampiran Model DA-1 Kecamatan Muara Pinang yang tidak diketahui versi siapa menyebutkan perolehan suara PMB sejumlah 149, sedangkan Bukti TT-2 berupa Model DA dan Lampiran Model DA-1 Kecamatan Muara Pinang benar menyebutkan sejumlah 11 suara;

Terhadap dalil Pemohon bahwa penambahan perolehan suara PDK di Kecamatan Muara Pinang sebanyak 587 suara yakni bertambah dari 706 suara menjadi 1.293 suara, dalam Bukti P-1 berupa Berita Acara dan salinan pengumuman hasil Rapat Pleno PPK di Muara Pinang (yang dilampiri Model DA dan Lampiran Model DA-1 Kecamatan Muara Pinang yang terdapat tulisan tangan “persi PPK”) dalam kolom perolehan suara PDK, tertulis 706. Ternyata terlampir pula Berita Acara dan salinan pengumuman hasil Rapat Pleno PPK di Muara Pinang (Model DA dan Lampiran Model DA-1 Kecamatan Muara Pinang yang tidak diketahui versi siapa) menyebutkan bahwa perolehan suara PDK sejumlah 419 suara, sedangkan Bukti TT-2 dari Turut Termohon I berupa Model DA dan Lampiran Model DA-1 Kecamatan Muara Pinang memang menyebutkan sejumlah 1.293 suara;

Berdasarkan bukti-bukti tulisan tersebut, Mahkamah menilai, bukti yang diajukan Pemohon tidak konsisten dengan dalil permohonannya, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

**[3.19.2]** Terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, yaitu Febri Martali, Sugian alias Yan, Ati, S.Pd, dan Darno, Mahkamah menilai, hanya Febri Martali dan Ati, S.Pd yang kesaksiannya menerangkan hal terkait dengan pokok permohonan, yaitu bahwa dalam rekapitulasi PPK Muara Pinang, Gerindra memperoleh 469 suara, bukan 46 suara, dan PDK memperoleh 760 suara, bukan 1.293 suara, serta PMB memperoleh 149 suara, bukan 11 suara. Mahkamah menilai, keterangan saksi-saksi tersebut dapat terbantahkan oleh Bukti Turut Termohon I berupa formulir C1 dari TPS-TPS se-Kecamatan Muara Pinang (Bukti TT-1a. sampai dengan Bukti TT-1v) yang di dalamnya menunjukkan tidak ada penambahan atau pengurangan suara, sedangkan Pemohon sendiri tidak mengajukan formulir C 1 dalam pembuktiannya;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

#### **Dapil 4 Kabupaten Sintang**

**[3.19.3]** Dalil Pemohon bahwa dalam penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Sintang terdapat kesalahan yang disebabkan Turut Termohon II menggunakan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dari



PPK Kayan Hilir hasil Rapat Pleno PPK tanggal 19 April 2009 yang mengandung sejumlah kejanggalan, dan bukan menggunakan data rekapitulasi hasil penghitungan suara Rapat Pleno PPK tanggal 16 April 2009 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi Iswan Budiardi, S.Sos (anggota PPK Kayan Hilir) dan Damkos (saksi mandat Partai Demokrat di Rapat Pleno PPK Kayan Hilir) yang diajukan oleh Pemohon. Keduanya menyatakan bahwa Rapat Pleno PPK Kayan Hilir pada tanggal 19 April 2009 tidak ada, yang ada adalah Rapat Pleno PPK Kayan Hilir pada tanggal 16 April 2009;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Turut Termohon II membantah dengan mengajukan Bukti TT-6 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 di Kecamatan Kayan Hilir bertanggal 19 April 2009 yang menunjukkan adanya Rapat Pleno PPK. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Ketua PPK dan tiga orang anggota PPK, serta sembilan saksi-saksi dari partai politik peserta Pemilu, termasuk Saksi Damkos Septianus dari Partai Demokrat;

Pemohon juga telah mengajukan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 di Kecamatan Kayan Hilir bertanggal 19 April 2009, akan tetapi tidak lengkap karena tidak disertai halaman 2 yang berisi tanda tangan PPK dan saksi-saksi dari partai politik peserta Pemilu;

Turut Termohon II beralasan bahwa Rapat Pleno PPK Kayan Hilir tanggal 19 April 2009 dilaksanakan karena adanya penghitungan ulang perolehan suara di TPS 655 Desa Melingkat bertempat di Ruang Balai Kemitraan Polres Sintang pada tanggal 19 April 2009 yang akan mengubah perolehan masing-masing partai politik. Adapun penghitungan ulang perolehan suara di TPS 655 Desa Melingkat oleh PPK Kayan Hilir dilakukan karena ada keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dalam rapat pleno PPK Kayan Hilir tanggal 16 April 2009.

PPK Kayan Hilir kemudian melaksanakan penghitungan ulang perolehan suara di TPS 655 Desa Melingkat yang disaksikan saksi-saksi dari partai politik dan anggota Panwaslu Kecamatan bernama Leo K., yang dituangkan dalam

Berita Acara Nomor 11/PPK-HK/IV/2009 bertanggal 19 April 2009, dengan hasil perolehan suara Partai Buruh memperoleh lima suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 1 Syahbudin memperoleh 284 suara dan Partai Merdeka tidak memperoleh suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 1, Boli, S.H., memperoleh 1 suara (Bukti TT.-4). Hasil perolehan suara tersebut sesuai pula dengan Catatan Penghitungan Suara Tiap Calon dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 655 Desa Melingkat (formulir C2) (Bukti TT.-8);

[3.20] Menimbang bahwa dari bukti-bukti tulisan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai, Pemohon tidak berhasil membuktikan kesalahan dan kekeliruan dalam penghitungan suara pemilihan umum calon anggota DPRD Tahun 2009 di Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Sintang sebagaimana didalilkan. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

#### 4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak tepat menurut hukum;
- [4.5] Permohonan tidak terbukti menurut hukum;

#### 5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menyatakan Eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yakni Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Achmad Sodiki, Harjono, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya, serta Turut Termohon.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Luthfi Widagdo Eddyono**